



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI RIAU
KEJAKSAAN NEGERI ROKAN HILIR

Jl. Komplek Pemerintahan Sukel Kip, Sagar Purnakiranti Xiv, Bangko Kid, Tabin Hil Prox, Tiba

Memo : B-15238.L.20/Cp.1004/0025
Sisa : Sisa
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LJKIP) Tahunan I
dan Laporan Rapor Staf
Gubernur Kinerja (Rasat-EKA)
Tahunan I pada
Kejaksaan Negeri Rokan Hilir
Tahun 2025

Rapatwidyajepi, 21 April 2025

Yth.
Kepala Kejaksaan Tinggi Riau
Di -

Pekontora

Menyebutkan Surat Kejaksaan Agung Nomor: B-221/CKJ.3/03/2025
Tanggal 25 Maret 2025 Perihal Kunjungan Polaproses Kinerja Periode Tahunan I,
bersama ini kami sampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LJKIP) dan
Laporan Rapor Staf Gubernur Kinerja (Rasat-EKA) Tahunan I pada Kejaksaan Negeri
Rokan Hilir Tahun 2025.

Dengan disampaikan untuk menjadi catatan.

Kepala Kejaksaan Negeri Rokan Hilir,



ANDI ADNAN RIZA PUTEJA, S.H., M.H.
Jaksa Nadya, NIP. 197006/21 190003 1 000

Terselam:

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Riau
2. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Riau
3. Arsip





LAPORAN KINERJA TRIWULAN I

KEJAKSAAN Negeri
Rokan Hilir
TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Kajikatan Nagari Solima Mir telah menyimpulkan Laporan Kinerja (LKJ) Tahunan I Tahun 2014. Laporan ini merupakan bentuk laporan dan kompromisif Kajikatan Nagari Solima Mir dalam melaksanakan program pemerintahan yang secara menjelaskan pencapaian kinerja tahun dengan Perjanjian Kinerja Kajikatan Nagari Solima Mir Tahun 2014. LKJ ini memiliki konsep strategis yaitu sebagai acuan tindakan dan transparansi kinerja dan anggaran Kajikatan Nagari Solima Mir di tengah semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Korps Adhivaya.

Sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan pelayanan negara di bidang pemerintahan, Kajikatan RI memiliki tanggung jawab penting untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat serta mendukung pembangunan bangsa untuk terwujud. Proses penyusunan LKJ ini berdasarkan kepada Peraturan Presiden 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN-RG Nomor 20 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknik Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Tata Cara Kerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Pedoman Jalan Agung Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kajikatan RI.

Sebagai wujud pemerintah di bidang pelayanan publik, Kajikatan RI telah melaksanakan pelayanan publik yang ideal di Indonesia dengan mengkomunikasikan nilai kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Kajikatan juga terus berupaya meningkatkan pelayanan publik yang tajam ke atas dan tajam ke bawah, yang berarti mengupayakan pendalaman kualitas reformasi untuk patnera riang serta target dan target dalam pengungkapan hasil - hasil yang korupsi sebagai upaya pemulihan kerugian keuangan negara. Tindakan ini ini menjadi mta-cra kita bersama dalam membangun Indonesia yang sejahtera dengan Visi-misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2014-2019 yaitu "BERSAMA MELAKUKAN HALU, MELAKUKAN INDONESIA BERKUALITAS".

Adhivaya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan bagi Kajikatan Nagari Solima Mir dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Kajikatan Nagari Solima Mir sangat menghargai kontribusi dan dukungan yang telah diberikan. Marilah dan terima dari

semua pihak untuk bersama tegi aksi untuk berpartisipasi dan meningkatkan kinerja Kepolisian Negara RI di masa depan dalam rangka mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia menuju Indonesia Emas Tahun 2045

Bagongtapi, 21 April 2020
Kepala Kepolisian Negara RI



ANDY ADIKARMA PUTRA, S.H., M.H.
Jalan Madura, RT. 19/60021 L30000 1 000



CAPAIAN KINERJA KEJAKSAAN NEGERI ROKAN HILIR TRIWULAN I TAHUN 2025

Sasaran Strategis 1		Target	Capaian	Capaian Target
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Penyuluhan Hukum				
MS 1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat	94	89,5	95,2%
Sasaran Strategis 2		Target	Capaian	Capaian Target
Meningkatnya Efektivitas Penegakan Hukum dan Keabadian Melalui Transformasi Sistem Peradilan				
MS 2.1	Tingkat Keberhasilan Penanganan Perkara Pidana Umum yang menerapkan Prinsip Keabadian	100%	91,20%	91,20%
MS 2.2	Penanganan Perkara Pidana Umum dan TPKU yang menerapkan Prinsip Keabadian	100%	24%	24%
Sasaran Strategis 3		Target	Capaian	Capaian Target
Meningkatnya Efektivitas Penyelamatan dan Pemulihan Aset serta Penyelamatan dan Pengendalian Keuangan Negara				
MS 3.1	Tingkat Keberhasilan Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara	100%	0%	0%
MS 3.2	Tingkat Penyelamatan Penyelamatan dan Pengendalian Keuangan Negara Melalui Jalur Pidana dan Perdata	100%	15,20%	15,20%
Sasaran Strategis 4		Target	Capaian	Capaian Target
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi yang Optimal, Transparan dan Akuntabel				
MS 4.1	Nilai Evaluasi Internal SAKIP	72,5	72,5	100%
MS 4.2	Nilai Kinerja Anggaran	90,5	90,5	100%

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	3
CARANAN KIPERJA	9
DAFTAR ISI	9
BAB I PENDAHULUAN	9
A. UMUM	9
B. TUJUAN DAN WAKTU	9
C. ISU STRATEGIS	12
BAB II PERENCANAAN KIPERJA	27
A. RENCANA STRATEGIS KELAKSANAAN R.I TAHUN 2025-2029	27
B. SASARAN STRATEGIS	28
C. POKOK KIPERJA	30
D. PERILAKU KIPERJA KELAKSANAAN R.I TAHUN 2025	33
BAB III AKTIVITAS/ELITAS KIPERJA	36
A. CAPAIAN KIPERJA KELAKSANAAN ROKER ROKER HILIR TRITUPULAN I TAHUN 2025	38
B. REALISASI ANGGARAN KELAKSANAAN ROKER ROKER HILIR TRITUPULAN I TAHUN 2025	38
BAB IV PENUTUP	39



BAB I

PENDAHULUAN



KARIR PENDAHULUAN

A. UMUM

Kepolisian merupakan lembaga pemerintahan yang bertugas berkaitan dengan keamanan nasional yang melaksanakan urusan negara di tingkat pemerintahan serta membawahkan atau bertanggung jawab kepada lembaga pemerintahan. Kepolisian memiliki kedudukan penuh untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan/kegiatan manajemen dalam RPJMD 2025-2029¹ didasarkan pada Visi Pribadi dan Misi Pribadi Kepala Kepolisian, yaitu "Berencana Indonesia Maju, Berkeadilan Indonesia 2045". Visi ini dirumuskan melalui 8 nilai yang akan diaktakan dengan luhur AYOHA.

RPJMD Tahun 2025-2029 memuat delapan Prioritas Nasional pemerintahan/kegiatan manajemen. Prioritas Nasional ini merupakan wujud implementasi langsung dari Arah Kita yang merupakan misi dari Presiden. Pada periode tahun 2025-2029, Kepolisian RI berkontribusi pada Prioritas Nasional² yaitu "Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Demokrasi, serta Memperkuat Penguasaan dan Penguasaan Ekonomi, Kesehatan, Jaminan, dan Kesejahteraan".

Sebagai pimpinan kepolisian Indonesia³, Kepolisian merupakan penguasa atau dominan itu, yang bertanggung jawab sebagai peserta atau pengendali peserta (*master of procedure*), yang bertanggung jawab atasnya serta peserta termasuk memastikan apakah suatu peserta dapat atau tidak dilaksanakan sebagai penguasaan⁴. Pada sisi lain, Jawa Agung sebagai

¹ Pasal 1 ayat (1), Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Perubahan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia (Indonesia, 2023).

² Artikel 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia (Indonesia, 2023).

³ Pasal 2 ayat (1): "Kepolisian adalah organisasi yang berkedudukan sebagai lembaga tertinggi dan tertinggi dalam kepolisian." Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Perubahan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia.

⁴ Pasal 138, Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Perubahan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia (Indonesia, 2023).



Pemerintah Union Bangsa Bangsa berupaya untuk memastikan serta mengadopsi kebijakan pengakuan hukum dan keadilan, serta mengadopsi pengakuan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang.¹ Dalam konteks ini, kebijakan berperan untuk menyeimbangkan antara etika hukum yang berlaku (ethic-based) dan integrasi yang bertepatan pada tujuan atau nilai kemanusiaan (deontology) dalam proses peradilan pidana.²

Kepada Kebijakan tidak terbatas pada bidang hukum pidana, melainkan terdapat dalam berbagai dimensi hukum seperti hukum pidana dan tata usaha negara melalui fungsi Jasa Pengacara Negara. Kebijakan juga berperan sebagai bagian dari tata laksana Negara dalam hal ini tata laksana pengakuan hukum, koherensi di bidang pemukiman adat, keamanan nasional, memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dan Pemerintah maupun tugas-tugas yang berkaitan dengan keadilan dan ketertarikan untuk serta memiliki berbagai kerangka lain yang diatur oleh undang-undang. Oleh karena itu, Kebijakan dalam sebagai wajah pemerintah dalam bidang pengakuan hukum di Indonesia, mengintegrasikan yang sangat sentral di tengah air.

Dalam menjalankan tugas dan kerangka kerjanya, Kebijakan senantiasa mengarahkan diri pada usaha untuk memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan Indonesia secara berkelanjutan di sektor hukum. Untuk mencapai tujuan tersebut, semua program serta Kebijakan didasarkan pada sasaran strategis, tujuan, dan target kinerja yang telah ditetapkan secara konsisten dan berkelanjutan. Penerapan ini mengacu pada berbagai dokumen perencanaan seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2025, Rencana Strategis (Ranstre)

¹ Pasal 15 ayat (1) dan (2) Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Organisasi Kehakimatan Indonesia.
² Kerpakar, arum, dkk.



Kepulauan Republik Indonesia Tahun 2020-2029, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020¹, termasuk Sustainable Development Goals.

Kepulauan telah bertransformasi menjadi institusi yang akan hadir yang paling dipercaya oleh masyarakat.² Berbagai program yang berorientasi pada pengalihan sistem yang humanis antara lain melalui pendekatan Keadilan Restoratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Nomor 16 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif telah mampu menghadirkan pengalihan sistem yang berorientasi pemulihan di tingkat masyarakat.³ Penyalatan pelaku pidana melalui mekanisme Keadilan Restoratif bukan saja menghindarkan terdakwa dari stigma pemidanaan, melainkan juga berdirangnya beban keuangan negara dalam menanggung biaya pemidanaan aspidokera, dipeliharanya keragaman budaya tidak pidana serta dapat kembalinya terdakwa ke tengah masyarakat sehingga dapat tetap membatif kaffah untuk menghibur keluarga.

Kepulauan juga telah berhasil mengungkap berbagai perkara tindak pidana korupsi dalam skala besar yang menyalahkan kepada masyarakat komitmen Pemerintah yang tegas dan tidak pandang bulu dalam melakukan pemberantasan korupsi. Di samping itu, keberhasilan Kepulauan dalam memulihkan keuangan negara sebagai akibat tindak pidana korupsi telah berperan terhadap kembalinya keuangan negara sehingga dapat digunakan untuk pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Seluruh kinerja tersebut di atas telah menunjukkan kontribusi nyata pengalihan sistem oleh Kepulauan Republik Indonesia terhadap program Pemerintah dalam menaikan angka kemitraan ekstremitas dan mendukung percepatan pembangunan nasional.

¹ Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 120 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020.

² Karta Wirajanto, "Nasi Khasat Krafat Kefektif Tahun 2020," Agustus (2020).

³ T. Kurniawati, "Yudis Restoratif: Hal Baru (Tahun Kajian Pengalihan Tindak Pidana Restoratif)," in *Yudis Restoratif: Kajian dan Analisis* (Jember: Pustaka Universitas Jember Goodwin, 2021).



Apresiasi yang tinggi dari masyarakat terhadap kinerja Kajian secara umum dari hasil survei indikator Profil Indonesia. Survei tersebut menempatkan Kajian sebagai lembaga penagak hukum yang paling tertinggi diperoleh oleh masyarakat. ¹⁰ Hal ini menunjukkan pengakuan luas dari masyarakat terhadap kinerja dan integritas Kajian dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang pemerintahan.

Laporan Kinerja Triwulan I Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai upaya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi selama periode triwulan I tahun 2025. Penyusunan LK Triwulan I berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Monev dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PANRB Nomor 82 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknik Penyajian Kinerja, Pelaksanaan Kinerja, dan Rantai Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Pedoman Juknis Agung Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan SAHUP di Lingkungan Departemen RI.

119) *Triwulan I Tahun 2005* ini diharapkan tidak hanya sebagai sebuah kawatirisan akuntabilitas kinerja, tetapi juga sebagai instrumen kontrol yang dapat menjadi sarana penting untuk memastikan apakah belik yang konstruktif dari para pemangku kepentingan, sehingga Kabupaten Negeri Solok Hilir dapat terus melakukan peningkatan dan penyusunan dalam mewujudkan pengembangan masyarakat. Dalam konteks ini, penyusunan laporan menjadi bukti dari kawatirisan Kabupaten Negeri Solok Hilir untuk memastikan peraturan-peraturan terkait pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, yang pada akhirnya memberikan fondasi yang kuat untuk akuntabilitas dan transparansi dalam menjalankan tugas tugasnya. Dengan demikian, Kabupaten Negeri Solok Hilir memastikan transparansi untuk terus

menjadi lembaga yang dapat dipercaya dan memberikan kontribusi yang berarti dalam pembangunan dan penegakan hukum di Indonesia.

K. TUGAS DAN KEWENJANG

Sebagai lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang peradilan serta kekuasaan lain berdasarkan Undang-Undang, Mahkamah memiliki peran sentral dalam penegakan hukum baik di bidang pidana, perdata dan tata usaha negara, pemberian asasi, memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dan Pemerintah maupun tugas-tugas yang berkaitan dengan ketertiban dan ketertarikan umum serta intelijen penegakan hukum. Di samping itu, terdapat pula kewenangan khusus yang dimandatkan kepada Jaksa Agung selaku Penuntut Umum Tertinggi dan Pengacara Negara, antara lain mengawasi/pengawasan perkara demi kepentingan umum serta mengaktifkan penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang.

Daftar 1

Daftar: Kekuasaan Kehakiman (UU No. 18 Tahun 2004, jo. UU No. 23 Tahun 2007)



Undang-Undang (No. 20 of 1)

Melakukan/melaksanakan

Menentukan perkara pidana

Menegakkan hukum dan pemberian pengadilan yang berkaitan dengan hukum

Pengawasan, pelaksanaan putusan pidana berwujud, putusan pidana pengumuman di pengadilan lepas terwujud

Pengadilan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan UU

Pemeriksaan terdakwa untuk melengkapi berkas perkara tertentu





Isiung Perdas dan TUB (Pd 30 ay 2)

Expense dengan inun litaru dapat berakibat baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah.



Kisng Kasethe dan Katerment Utun (Pd 30 ay 2)

Pengujian kaselun masyarakat
Pengujian kebijakan pengujian hukum
Pengujian pemilikan hukum etalun
Pengujian alur keperluan yang dapat menimbulkan masyarakat dan negara
Pengujian pengujian dan/atau pemilikan agensi
Pemilikan dan pengujian hukum serta etalun kemasi



Pemilikan Hukum (Pd 34)

Expense dapat memberikan pemilikan dalam bidang hukum seperti Perdas dan etalun pemilikan hukum.



Pemilikan Asat (Pd 30K)

Dalam pemilikan asat, Expense berakibat menimbulkan kegiatan pemilikan, pemilikan, dan pengujian asat pemilikan etalun etalun dan asat lainnya seperti negara, etalun, etalun yang etalun



Analisa Isi (Pd 200)

Mengelaborasi fungsi pendidikan, pemerintah, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas belajar.

Mengoptimalkan sumber yang tersedia dan menggunakan platform pembelajaran.

Melakukan kerja sama antara pemerintah dengan lembaga pelatihan dan/atau penyelenggara pelatihan negara lainnya, di dalam maupun di luar negeri.

Melaksanakan program belajar, latihan, magang.

Melaksanakan program pelatihan.

Lain-lain (Pd 200)

Melaksanakan kegiatan pelatihan untuk dan dengan tujuan ke sosial atau program lainnya.

Tujuan lain dari fungsi dalam program pelatihan akan sesuai berdasarkan hasil kerja bersama yang dapat dan sesuai dengan tujuan dari organisasi pelatihan.

Tujuan lain dari organisasi pelatihan adalah tujuan yang berkaitan dengan hal lain yang dapat dilaksanakan, seperti, dan pengembangan. Hal ini akan menjadi dasar, kemudian akan menjadi untuk pelaksanaan program yang dapat dan sesuai dengan tujuan pelatihan.

Memahami kebutuhan belajar dalam pelatihan dan pelatihan lainnya akan sesuai dengan tujuan pelatihan. Hal ini akan sesuai atau tidak sesuai dengan tujuan pelatihan untuk memenuhi kebutuhan pelatihan akan pelatihan lainnya yang berkaitan.

Melaksanakan fungsi dan tanggungjawab di dalam pelaksanaan dan akan sesuai dengan tujuan pelaksanaan dan akan sesuai dengan tujuan pelatihan.

Hal ini akan sesuai dengan tujuan pelaksanaan pelatihan yang akan sesuai dengan tujuan pelatihan.

Mengajukan program pelatihan.

Melakukan program pelatihan, melaksanakan pelatihan lainnya yang berkaitan dengan pelatihan dan melaksanakan pelatihan lainnya yang berkaitan dengan pelatihan.



Jalan Agung memberikan dan kepala tertinggi atau terdulu untuk berfikir atau menganalisis permasalahan di rumah sakit dalam negeri, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilakukan perawatan di luar negeri.

Jalan Agung memberikan dan kepala tertinggi atau terdulu untuk berfikir atau menganalisis permasalahan di rumah sakit dalam negeri, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilakukan perawatan di luar negeri.

Struktur organisasi Kementerian Republik Indonesia terdiri dari Kementerian Agung, Kementerian Tinggi dan Kementerian Negeri yang adalah satu dan tidak terpisah-pisahkan (seri en onderling) dibawah Jalan Agung selaku pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Kementerian yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.

Di tingkat Kabupaten/Kota, pengelompokan tugas dan fungsi Kementerian dilaksanakan oleh Kementerian Negeri dengan daerah khusus meliputi wilayah Kabupaten/Kota yang berbatasan. Kementerian Negeri dibagi menjadi Kementerian Negeri Tipe A dan Kementerian Negeri Tipe B. Struktur organisasi Kementerian Negeri terdiri dari Kepala Kementerian Negeri (untuk Kementerian Negeri Tipe A merupakan Eselon II c dan Kementerian Negeri Tipe B merupakan Eselon III b) serta unsur pembantu Pimpinan yang terdiri dari Kepala Sub Bidang Pembinaan, Kepala Seksi Bidang Intelektual, Kepala Seksi Bidang Teknik Fisika Umum, Kepala Seksi Bidang Teknik Fisika Khusus, Kepala Seksi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negeri dan Kepala Seksi Bidang Pengkajian Barang Baku dan Barang Sampah. Pada Kementerian Negeri, secara langsung kebutuhan dapat diberikan kepada Kementerian Negeri.



Gambar 4
Struktur Organisasi Kabupaten Negeri



Daftar:

- | | |
|------------------|-----------------------------|
| 1. Bupati | Kepala Kabupaten Negeri |
| 2. Wakil Bupati | Kepala Wakil Bupati Negeri |
| 3. Wakil Bupati | Kepala Wakil Bupati Negeri |
| 4. Kepala Negeri | Kepala Negeri Negeri Negeri |
| 5. Kepala Negeri | Kepala Negeri Negeri Negeri |
| 6. Kepala Negeri | Kepala Negeri Negeri Negeri |
| 7. Kepala Negeri | Kepala Negeri Negeri Negeri |

Jumlah pegawai Kabupaten Negeri Negeri sampai dengan periode triwulan 1 tahun 2023 sebanyak 58 orang, dengan komposisi Negeri sebanyak 23 orang, Penguasa Tertentu sebanyak 1 orang, Negeri yang menduduki Jabatan Struktural sebanyak 1 orang dan Penguasa Umum (Penguasa) sebanyak 12 orang dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebanyak 21 orang.

Gambar 5
Pegawai Kabupaten Negeri Negeri



C. ISU STRATEGIS

Tahun 2023 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD Tahun 2023-2028. Sebagai salah pembangunan jangka menengah 2023-2028 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2023-2028 adalah penguatan tingkat pendidikan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, tema pembangunan RKP Tahun 2024 adalah "Akselerasi Pembangunan Ekonomi yang INKLUSIF dan Berkelanjutan". Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 merupakan pelaksanaan tahunan di mana transisi yang menjadi tetap aksi pembangunan sebagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Prioritas Nasional yang ditetapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang terkait dengan tugas dan fungsi Kabupaten RI adalah P11a (1) yaitu Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Penguatan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan yang dijabarkan ke dalam Program Prioritas yaitu:

1. Reformasi Hukum;
2. Transformasi Sistem Pemerintahan dan Advocacy Gender;

Djelaskan Bupati Indragiri telah menetapkan Rencana Sistem Penganggaran Pemerintah (RPSP) yang melibatkan 2 (dua) Program utama yang akan dilaksanakan dan 9 (sembilan) unit kerja dan jajarannya. Kedua program tersebut adalah:

1. Program Disrupsi Inovasi dan
2. Program Penguatan dan Pelayanan Hukum

Program Prioritas yang terkait dengan tugas dan fungsi Kabupaten Republik Indonesia yang akan dijabarkan ke dalam Kegiatan Prioritas dan



yang telah disampaikan dalam Pertemuan Tripartite Meeting antara Badan Pertanahan Nasional, Kojaksanaan Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan yaitu:

1. Program Dukungan Masyarakat:

- a. Penguatan kelembagaan dan fungsi pemerintah umum sebagai pengendali perkar;
- b. Peningkatan jurian, profesionalisme dan kengalaman jain.

2. Program Peningkatan dan Penguatan HAKAM:

Penguatan budaya HAKAM.

Sesuai dengan tema tersebut, maka pelaksanaan program kerja Kojaksanaan tahun 2019 difokuskan dengan memperhatikan isu-isu strategis yang muncul dalam RPJMN terutama guna memastikan delapan SDG RPJMN meliputi: (1) Memperkokoh integritas Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM); (2) Mementapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui diversifikasi pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru; (3) Melayankan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kemitraan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan aglomerasi industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi; (4) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, keistimewaan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas; (5) Melayankan inklusi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; (6) Mengurangi dari atas dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan; (7) Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; serta (8) Memperkuat penyelenggaraan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi terhadap berbagai bentuk untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.



Jaksa Agung Republik Indonesia juga memberikan 7 (tujuh) arahan yang menjadi pedoman seluruh aparaturnya di dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi sesuai Bidangannya, yaitu:

- 1) Bangun budaya kerja yang terencana, procedural, terukur dan akuntabel dengan terwujudnya kepatuhan internal dan mitigasi risiko untuk mencapai tujuan organisasi;
- 2) Gunakan hasil riset dan studi terbaik sebagai landasan di dalam melaksanakan tugas dan kewenangan;
- 3) Wujudkan efisiensi melalui kearsifan pola pikir, pola sikap dan pola tindak guna mengakselerasikan prinsip **REKONSTRUKSI**;
- 4) Bertitik pada pemanfaatan teknologi informasi untuk memaksimalkan tugas secara efektif;
- 5) Jadikan pembinaan, pengawasan dan Sistem Penilaian Kinerja dan Pelaporan Karyawan sebagai tolak ukur penguatan perubahan sebagai penguatan mutu pelaksanaan tugas secara profesional dan terukur;
- 6) Lakukanlah penegakan hukum yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat;
- 7) Pertahankan arah kebijakan nasional Kejaksaan dalam mendukung Indonesia Emas 2045;

Lainnya lanjut, mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan kewenangan sebagaimana dimandatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan RI telah menetapkan 6 (enam) tujuan yang akan dicapai dalam 3 (tiga) tahun ke depan sebagaimana terdapat pada Keputusan Jaksa Agung Nomor 622 Tahun 2024 tentang Rancangan Aksi Rencana Strategi Kejaksaan RI Tahun 2025-2029, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan keberhasilan penegakan hukum yang berkeadilan dan bermartabat;
2. Meningkatkan efektivitas proses penegakan hukum;



4. Mempertahar peran Kejaksaan RI dalam pemulihan aset dan pengembalian kerugian keuangan negara.
5. Meningkatkan kualitas penanganan perkara dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi serta memperkuat peran Kejaksaan RI dalam meminimalkan ketidatan masyarakat terhadap hukum.
6. Mempertahar tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance and Clean Government*).
7. Meningkatkan standar profesionalisme aparatur Kejaksaan RI.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka isu-isu strategis dalam pelaksanaan kewenangan, tugas dan fungsi serta program kerja Kejaksaan RI di tahun 2025, dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Profesionalitas Aparatur Kejaksaan RI

Pemerintah telah menetapkan penguatan pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, ketertarikan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Masyarakat bahwa sumber daya manusia merupakan aset utama yang mendukung kinerja organisasi, bahkan dapat dikatakan sebagai pendukung utama keberhasilannya. Dalam konteks ini, uraian dalam pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia menjadi kunci dalam mencapai tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Sebagai pendukung utama pelaksanaan tugas Kejaksaan, klasifikasi kepegawaian dibagi menjadi 3 klasifikasi utama yaitu 1. Jalas 2) Jabatan Fungsional Lain dan 3) Penguatan Uraian. Disamping jabatan fungsional Jalas yang melaksanakan tugas berdasarkan kewenangan yang melekat padanya di bidang pidana, perdata dan TUK, keamanan dan ketertarikan umum serta kewenangan lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang, terdapat pula keberadaan jabatan fungsional lainnya sesuai kebutuhan pengembangan organisasi Kejaksaan, antara lain jabatan fungsional



perencanaan, jabatan fungsional dokter, jabatan fungsional perawat, jabatan fungsional bidan dan sejumlah jabatan fungsional lainnya.

Sementara itu, dalam rangka memenuhi kebutuhan ideal sumber daya manusia (SDM) Kesehatan, berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Kesehatan RI telah ditetapkan jumlah kebutuhan pegawai baik Jaksa maupun Non-Jaksa. Berdasarkan data pada LKJP Kementerian RI terhadap beberapa satuan kerja yang dilakukan uji petik 5 satuan kerja pusat dan 6 satuan kerja daerah), tingkat pemenuhan dan penyediaan Jaksa baru sebesar 55,71% (dua puluh lima koma tujuh satu persen) dari kebutuhan satuan kerja Kementerian di seluruh Indonesia. Sedangkan pemenuhan dan penyediaan SDM non-Jaksa pada satuan yang dilakukan uji petik tersebut baru sebesar 11,43% (dua puluh satu koma empat tiga persen).

Selanjutnya upaya untuk meningkatkan profesionalitas pegawai Kesehatan juga tidak dapat dilepaskan dari pengembangan kompetensi melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Institut Kesehatan dengan sebanyak 65.704 orang pegawai (data tahun 2024) yang tersebar pada 554 (lima ratus lima puluh empat) satuan kerja baik pusat maupun daerah.

Mengingat Pasal 218 ayat (4) PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS disebutkan bahwa Pengembangan Kompetensi bagi setiap PNS dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun. Dengan terdapatnya anggaran pendidikan maupun pelatihan, maka sejak tahun 2024 Badan Pusat Kesehatan RI telah melaksanakan kegiatan pendidikan teori dan manajemen (manajemen di luar kampus) Kesehatan Corporate University secara daring dengan peserta dari seluruh satuan kerja Kesehatan RI. Dengan adanya program tersebut, diharapkan dapat menjadi alternatif yang mengembangkan Atri Kesehatan untuk terus mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Sebagai upaya optimalisasi pelaksanaan kegiatan pendidikan teori tersebut perlu dibuat mekanisme yang inovatif dan terus yang terdapat mengikuti perkembangan dan kebutuhan setiap Atri Kesehatan RI.



2. Peningkatan Akuntabilitas dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI.

Akuntabilitas dan integritas merupakan kunci peningkatan kepercayaan publik terhadap instansi pemerintahan, termasuk Kejaksaan. Selain dari hasil survei, tingkat kepercayaan publik Kejaksaan RI sebagai lembaga penegak hukum di Indonesia mengalami peningkatan yang baik. Oleh karena itu, peningkatan akuntabilitas dan integritas dalam setiap aspek kinerja menjadi sangat penting untuk mempertahankan dan meningkatkan citra dan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum khususnya Kejaksaan.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 58/2014 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja adalah pertanggungjawaban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan para pemimpin/kepustinggi dalam rangka mencapai nilai organisasi secara tatap muka dengan sistem, target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Peningkatan sistem akuntabilitas kinerja menjadi salah satu prioritas Kejaksaan RI dalam rangka mempertanggungjawabkan kinerja penegakan hukum yang diberikan oleh negara dan masyarakat. Dengan mencapai kinerja kerja yang meliputi 884 (lima ratus dua puluh empat) indikator dari berbagai aspek meliputi kinerja pelaksanaan Kebijakan Agung di Luar Negeri, maka metode pemerintahan dan ummah serta penerapan standar membutuhkan dukungan sarana teknologi informasi antara lain terkait dengan pengelolaan kinerja berbasis teknologi informasi maupun pemerintahan secara berbasis terkait dengan manajemen kinerja yang integratif, sehingga penyajian data kepada Pemantapan, masyarakat dan pemangku kepentingan terkait dapat dilakukan secara real time dan akurat.

Selama lima tahun terakhir, evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja Kejaksaan Republik Indonesia telah mengalami peningkatan yang cukup. Dimulai dari penilaian predikat "CC" pada tahun 2015, Kejaksaan kemudian



berhasil meningkatkan kinerja kerjanya dan memperoleh predikat "B" pada tahun 2014. Pemani tersebut berhasil dipertahankan hingga tahun 2016, meskipun dengan peningkatan yang tidak begitu mencolok. Sebagai hasilnya, nilai akrual stabilitas kinerja Kajian RI untuk tahun 2016 tetap pada predikat "B" (Baik) dengan nilai 68,87 dan nilai akrual stabilitas kinerja Kajian RI untuk tahun 2014 tetap pada predikat "BB" (Baik) dengan nilai 70,30. Hal ini menunjukkan komitmen Kajian RI dalam meningkatkan stabilitasnya secara konsisten selama beberapa tahun terakhir.

Penilaian yang dilakukan Kementerian PAN dan RB tersebut menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dan efisiensi pengurusan sengketa dibandingkan dengan capaian kerjanya, kualitas pembangunan budaya kerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Kajian RI Republik Indonesia sudah menunjukkan hasil yang baik tetapi masih memerlukan beberapa perbaikan kedepannya.

Di lain sisi, pembangunan integritas secara luas diwujudkan melalui Sistem Pengendalian Intern yang melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memastikan keyakinan terhadap diri terpainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, efisien, jalinan yang baik, pengendalian diri, sikap, dan tindakan terhadap perilaku perundang-undangan.

Sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008, SPIP terdiri dari lima unsur, yaitu 1) lingkungan pengendalian 2) penilaian risiko 3) kegiatan pengendalian 4) informasi dan komunikasi serta 5) pemantauan pengendalian internal. Lima unsur pengendalian intern merupakan unsur yang terdapat satu sama dengan yang lainnya. Proses pengendalian terwujud pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai.



ditingkatkan integritas juga dapat dilihat dari meningkatnya laporan pengaduan masyarakat terhadap dugaan kasus pelanggaran keamanan maupun pengrusakan lainnya oleh Personil Kejaksaan.

Ditadi bahwa di tengah era keterbukaan informasi serta semakin tingginya kesadaran masyarakat akan perannya dalam pengawasan kebijakan publik, maka semakin terbuka kemungkinan masyarakat melaporkan berbagai tindakan aparat negara termasuk aparat Kejaksaan yang dirasakan tidak sesuai dengan hukum, kode etik serta kepatatan yang berlaku di masyarakat. Dengan demikian, maka tugasnya pengaduan masyarakat dapat pula dilihat dari sisi positif sebagai bentuk kesadaran akan hak dan peran serta masyarakat terkait fungsi pengawasan.

Namun demikian, peningkatan kesadaran masyarakat tersebut perlu untuk diimbangi dengan kemampuan Aparatur Pengawasan Intern untuk dapat memendekkan laporan pengaduan yang masuk sesuai dengan standar kecapaian, obyektifitas dan ketelitian, sehingga hasil pemeriksaan dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya dan transparansinya guna menjawab kepercayaan masyarakat.

3. Peran Kejaksaan dalam Upaya Peneguhan Tindak Pidana Korupsi

Dalam arah kebijakan poin pertama, Jalara Agung WI menegaskan bahwa penegakan hukum tidak hanya mengukur seberapa banyaknya perkara korupsi yang ditangani, melainkan lebih berfokus pada upaya menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi. Penegakan hukum bukanlah sebuah industri yang lebihthanikanya ditentukan dari banyaknya perkara yang ditangani. Sebaliknya menegakkan hukum dilakukan berbasis apabila tingkat kejahatan semakin menurun dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menaati hukum. Sebagai salah satu sub sistem dalam masyarakat, maka tujuan yang hendak dicapai dari upaya penegakan hukum tidaklah dapat dipisahkan dari tujuan penyelenggaraan negara itu sendiri, yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat.



Jumlah penanganan perkara tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran keberhasilan upaya penegakan hukum.

Di tingkat aspek pencegahan dan penanggulangan kesadaran hukum masyarakat memiliki peranan yang penting dalam menyikapi kejahatan hukum yang diambil oleh negara maupun mencegah terjadinya ancaman terhadap kehidupan masyarakat. Penegakan beracara tentang pembentukan sebuah sistem pengadilan yang mampu menjamin keselamatan manusia telah maupun berwujud bagi manusia potensi penyimpangan, sedangkan pengetahuan kesadaran hukum berkaitan tentang pembentukan pemahaman dan budaya hukum masyarakat untuk dapat bernilai menjadi aturan yang dibuat demi ketertiban dan ketertarikan hidup bernegara. Fungsi penegakan hukum repressif dalam konteks ini adalah sebagai pagar berat akhir untuk menjamin aturan yang telah disepakati bersama tetap tegak dan terhadap suatu-satuh perbuatan yang menyimpang dari ketertiban.

Selain dengan tugas dan fungsi Mahkamah RI, terdapat beberapa program yang dapat dilaksanakan untuk rangka meningkatkan upaya pencegahan tindak pidana korupsi, antara lain pelaksanaan fungsi pengawasan pembantuannya strategi dan operasi intelijen penegakan hukum di bidang ekonomi dan keuangan, pelaksanaan fungsi pengawasan hukum gratis oleh bidang Perdata dan TUN, fungsi peradilan dan pengawasan hukum serta program-program pengawasan kesadaran hukum masyarakat seperti program Jalin Masyarakat dan Jalin Masyarakat Bersih, serta upaya meningkatkan program Dasa Integrasi menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di lingkungan instansi kehakiman.

Kebijakan program-program tersebut di atas diharapkan dapat terwujud peningkatan baik secara kualitas maupun kuantitas sebagai bentuk peran kehakiman dalam mendukung strategi pencegahan tindak pidana korupsi yang saat ini menjadi salah satu prioritas pemerintahan.



4. Penuntutan Penanganan Perkara Tidak Putus

Proses peradilan pidana merupakan sebuah proses yang runtut mulai tahapan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, pelaksanaan putusan pengadilan dan pembinaan bagi narapidana. Dari alur proses tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa Kejaksaan menempati posisi yang strategis dalam sistem peradilan pidana, yang memiliki tugas dan fungsinya meliputi setiap tahap awal penanganan perkara sampai dengan tahapan akhir yaitu melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pemeriksaan penanganan perkara tidak pidana yang disertai dengan diskonsentrasinya struktur terhadap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap memiliki arti penting dalam mewujudkan kepastian hukum dalam penanganan perkara baik bagi terdakwa, korban maupun masyarakat. Namun demikian, dalam prakteknya terdapat sejumlah faktor yang berpotensi mengganggu kompleksitas penanganan terkait pelaksanaan putusan pengadilan, antara lain:

- Ketertarikan warga masyarakat, sehingga terdapat kemungkinan masa bebas waktu penanganan terhadap perkara telah habis sebelum perkara berkekuatan hukum tetap.

- Keterlambatan pemberitahuan tentang adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Jaksa Penuntut Umum.

Dalam hal ini maka terdapat kemungkinan bahwa walaupun Putusan Pengadilan yang lebih tinggi (Pengadilan Tinggi dan atau Mahkamah Agung) telah memutus perkara di tingkat banding maupun kasasi, namun terdapat keterlambatan pemberitahuan mengenai adanya putusan tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum sehingga hal ini berpotensi menjadi peluang bagi terdakwa yang tidak berkekuatan hukum untuk melakukan diri guna menghindari dari pertanggungjawaban pidana terhadap dirinya.

- Putusan Pengadilan yang ajukan upaya kasasi dan kasasi (Putusan di Absorpsi) yang diatur dalam sejumlah undang-undang antara lain



tersebut tidak pidana korupsi dan tidak pidana pencucian uang. Dalam kondisi demikian maka diperlukan upaya untuk menambatkan dan menghidupkan terdakwa, yang berproses telah melarikan diri ke luar negeri.

- Putusan Pengadilan berupa pidana denda, terutama terkait tidak pidana di Zona Ekstensi Ekstensi dimana tidak memungkinkan difakultasnya penahanan badan. Dalam kondisi tersebut maka diperlukan upaya untuk dapat mendukung terdakwa guna menyeraikan pidana denda yang diberikan Pengadilan tersebut, khususnya dalam hal tindakan menetapkan Warga Negara Asing yang sudah kembali ke negara aslinya.

Selain aspek kepastian hukum terkait pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berakutasi hukum tetap tersebut, terdapat aspirasi kuat dari masyarakat bahwa proses penegakan hukum harus juga dapat memperhatikan rasa keadilan yang hidup di masyarakat antara lain terkait dengan penempatan saudara restorasi dalam rangka memulihkan keseimbangan antara aspek penghormatan dan pemulihan bagi pelaku tindak pidana dengan keadilan antara dan kepastian masyarakat.

Sejumlah kebijakan penegakan hukum yang telah diadopsi oleh Kejaksaan, seperti penyusunan peraturan Jawa Agung RI Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penghentian Penuntutan Wartawan Keadilan Restorasi, Pedoman 1 tahun 2001 tentang Akut Keadilan Bagi Perempuan Dan Anak, Pedoman 11 tahun 2001 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Heratika dan Tidak Pidana Deliktur Heratika, serta Pedoman 18 tahun 2001 tentang Penyelidikan Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyelidikan Heratika melalui rehabilitasi dengan penempatan keadilan restorasi, adalah langkah-langkah terobosan yang bertujuan untuk meningkatkan akut keadilan di Indonesia. Langkah-langkah tersebut merupakan response atas aspirasi masyarakat terhadap penegakan hukum yang mengedepankan keadilan, dengan tidak hanya mengajir kepastian hukum semata, tetapi juga memperhatikan rasa keadilan dan manfaat yang dihasilkan.



5. Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara

Sesuai dengan arah kebijakan Jalinan Agung RI, maka penanganan perkara tidak hanya ditujukan untuk mengungkap pelaku kejahatan, melainkan juga mendukung penyelamatan dan pemulihan aset negara. Hal ini bertujuan agar kerugian yang dialami oleh negara dapat diminimalisir dan di nilai lain menutupi kecukupan bagi pelaku kejahatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yang diharapkan dapat meminimalkan efek jera terutama bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Dalam rangka mengimplementasikan upaya penyelamatan dan pemulihan kerugian keuangan negara dalam penanganan perkara, berdasarkan Peraturan Jalinan Agung Republik Indonesia Nomor: PER-006/A/JA/3/2014 tanggal 20 Maret 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jalinan Agung Republik Indonesia Nomor: PER-006/A/JA/01/2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia telah dibentuk Pusat Pemulihan Aset (PPA). PPA bertanggung jawab memastikan terlaksanannya pemulihan aset di Indonesia secara optimal dengan sistem pemulihan aset terpadu (*Integrated Asset Recovery System*) secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Dalam pelaksanaan upaya penyelamatan dan pemulihan aset dalam proses penanganan kasus merupakan sebuah tantangan tersendiri mengingat membutuhkan proses yang saling terintegrasi mulai tahap penindakan aset hasil kejahatan, pengungkapan nilai aset terpadat dengan tahapan penindakan aset baik melalui mekanisme uang, titip, penawaran atau penandatangan maupun melalui langkah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak jarang dimana proses penanganan perkara sampai dengan putusan pengadilan yang terakumulasi namun tetap membutuhkan keterlibatan nilai aset sehingga tidak lagi menjadi aset pasif namun dapat dimanfaatkannya tahapan penandatangan aset melalui adanya gugatan dari pihak ketiga yang bertindak sebagai pihak baik.



6. Kinerja Kojaksanaan RI Berbasis Teknologi Informasi (TI).

Serting dengan kemajuan teknologi dan era internet of things, maka pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung proses bisnis instansi pemerintah merupakan sebuah keharusan, dalam rangka pematiran administrasi, keterbukaan informasi publik dan meningkatkan kualitas dan kecapaian pelayanan publik kepada masyarakat.

Telesnologi, Informasi dan Komunikasi yang dikembangkan dalam pemerintahan siku yang disebut dengan e-government membuat masyarakat semakin mudah dalam mengakses kebijakan pemerintah sehingga program yang dilaksanakan pemerintah dapat berjalan dengan lancar. E-government juga dapat mendukung pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien, dan bisa meningkatkan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat dan pemangku kepentingan terkait. Masyarakat dapat memberi masukan mengenai kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sehingga dapat memperbaiki kinerja pemerintah.

Bagi Pemerintah sendiri, pemanfaatan teknologi informasi diharapkan dapat berpartisipasi proses kerja dan komunikasi, mangingat data dapat disediakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu absennya kantor. Informasid dapat dicari dari kemana, maneh, tanpa harus iakre fisik atau 24 kantor pemerintahan). Penguasaan teknologi informasi dapat pula dimanfaatkan untuk melakukan administrasi data sistem informasi pemerintahan dan lembaga terkait yang sering kali berbede-bede dalam aspek pengelolaan data karena perbeda di masing-masing instansi terga ditetapkannya dengan sistem layanan selaku pemangku kepentingan terkait.

Di tengah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang berjalan sangat pesat, Kojaksanaan memiliki tantangan sendiri untuk dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi dengan lebih baik dan efisien. Penguasaan sebuah perantara dan pengelolaan lembaga yang terdistribusi di seluruh wilayah Indonesia membutuhkan pemanfaatan TIK yang terintegrasi dengan baik. Hal ini mangingat implementasi TIK yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan pengelolaan yang tidak mudah. Walaupun telah



terdapat berbagai inovasi yang dilakukan oleh masing-masing satuan kerja terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi di satuan kerjanya, namun inovasi tersebut masih bertahap sedikit-sedikit dan tergantung intensif dari pimpinan satuan kerjanya. Hal tersebut menunjukkan keberadaan berbagai aplikasi yang telah dikenal luas yang kini tidak lagi serif seiring dengan perkembangan tugas Pimpinan satuan kerja simalora.

Dalam rangka meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan, maka telah disusun Roadmap Pengembangan Teknologi Informasi Kejaksaan RI tahun 2020-2024 di bawah koordinasi Pusat Data, Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi (Pusdatistikrimti). Oleh karena itu dibutuhkan dukungan komitmen, biaya dan sumber daya manusia dalam rangka mewujudkan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi secara terintegrasi di seluruh jajaran Kejaksaan RI dari cabang sampai satuan.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS KEJAKSAAN RI TAHUN 2025-2029

Rencana Strategis atau RENSTRA RI terdiri dari Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang berorientasi pada apa yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun selanjutnya dengan tugas pokok dan fungsi instansi/lembaga. Rencana disusun dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis, di dalamnya dijabarkan kegiatan pembangunan yang berbentuk rencana Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program dalam mencapai tujuan pembangunan.

Sebagai acuan bagi arah kebijakan Kejaksaan Republik Indonesia selama 5 tahun ke depan, telah ditetapkan Rancangan Awal Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025-2029 berdasarkan Keputusan Ketua Agung Republik Indonesia Nomor 005 Tahun 2024 yang telah ditandatangani pada tanggal 23 Desember 2024. Dalam hal ini terdapat, Kejaksaan RI merumuskan Visi, Misi, Tujuan dan Rencana Strategis sebagai berikut:

VISI

Kejaksaan Republik Indonesia yang Andal, Profesional, Inovatif dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Pemidan dan Wakil Pemidan untuk Menegakkan Visi dan Misi Pemidan dan Wakil Pemidan: "Indonesia Jaya yang Berdaulat, Mandiri dan Berkeadilan Berdasarkan Coklat Segorog".

MISI

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kejaksaan RI; (Misi Pemidan dan Wakil Pemidan Nomor 1)
2. Meningkatkan Akuntabilitas, Kejelasan FI dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI; (Misi Pemidan dan Wakil Pemidan Nomor 2)



3. Meningkatkan Pemas Kependidikan RI dalam Upaya Peningkatan Usaha Pemas Koperasi; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 6);
4. Meningkatkan Optimalisasi Kinerja Aparatur Kependidikan RI dalam Peningkatan Pemas Tindakan Pemas; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 6 dan 7);
5. Meningkatkan Upaya Penyediaan dan Pemeliharaan Asas Negara; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 6, 7 dan 8);
6. Meningkatkan Kualitas Kinerja Kependidikan RI Berbasis Teknologi Informasi (TI); (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 1 dan 8);

K. SASARAN STRATEGIS

Sasaran Strategi adalah kondisi yang akan dicapai setelah rencana oleh Kementerian, Lembaga yang melaksanakan pemerintah yang ditunjuk oleh adanya hasil dari satu atau beberapa program. Sasaran strategi yang ditunjukkan akan menjadi tolak ukur yang akan dalam penyusunan Strategi, Program dan Kegiatan beserta Indikator Keberhasilannya.

Untuk tahun 2024-2029 Kependidikan RI menetapkan sasaran strategi sebagai berikut:

1. Tercapainya supremasi hukum yang transparan dan adil melalui terwujudnya fondasi kolaborasi hukum dan system yang tercapai;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis teknologi dan pemertanian hukum;
3. Meningkatnya efektivitas fungsi intajikan penegakan hukum;
4. Meningkatnya efektivitas penegakan hukum dan kondisi melalui transformasi sistem pemerintahan;
5. Meningkatnya efektivitas pelaksanaan pemerintahan Advokasi Ombudsman dan Jalinan Perguruan Negara;
6. Meningkatnya efektivitas pemerintahan dan pemertanian asas, serta pemerintahan dan pemerintahan tercapai negara;
7. Meningkatnya profesionalisme aparatur Kependidikan;



4. mengoptimalkan kapasitas infrastruktur pelayanan publik;
5. mengaitkan ternak kelola organisasi yang optimal, transparan, dan akuntabel.

Tabel 1
Rancangan Luas Rencana Strategis Kabupaten Klaten 2017-2019

NO	SASARAN STRATEGIS	TARGET				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Meningkatnya Efisiensi Sistem yang Terintegrasi dan AAA Melalui Transformasi Fungsi Pelayanan Publik dan Sistem Sasi Horipal					
1.1	Indeks kinerja AAA terdapat oleh Kabupaten Klaten	73	75	77	79	81
1.2	Tingkat efisiensi pelayanan publik oleh Kabupaten Klaten	80%	82%	84%	86%	88%
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Peningkatan Sistem					
2.1	Indeks Kualitas Pelayanan Publik	84	85	86	87	88
2.2	Indeks Kualitas Sistem	0.74	0.77	0.79	0.81	0.83
3.	Meningkatnya Efektivitas Fungsi Integritas Pelayanan Publik					
3.1	Tingkat keterbacaan laporan dan sistem untuk pelayanan publik sebagai Indikator Akuntabilitas	80%	81%	82%	83%	84%
3.2	Tingkat keterbacaan laporan dan sistem untuk pelayanan publik sebagai Indikator Penguatan	80%	82%	84%	86%	88%
4.	Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Publik dan Kualitas Melalui Transformasi Sistem Pemerintahan					
4.1	Tingkat keterbacaan pelayanan publik untuk sistem yang memiliki proses layanan	80%	81%	82%	83%	84%
4.2	Tingkat keterbacaan pelayanan publik untuk sistem layanan dan TPPS yang memiliki proses layanan	80%	81%	82%	83%	84%
4.3	Tingkat efisiensi pelayanan publik untuk KAM dan Rasi	80%	82%	84%	86%	88%
4.4	Tingkat keterbacaan pelayanan publik untuk sistem layanan dan sistem layanan yang memiliki proses layanan	80%	82%	84%	86%	88%
4.5	Tingkat pelayanan publik untuk sistem layanan dan sistem layanan yang memiliki proses layanan	80%	82%	84%	86%	88%
4.6	Tingkat pelayanan publik untuk sistem layanan dan sistem layanan yang memiliki proses layanan	80%	82%	84%	86%	88%

		Indikator	pengetahuan					
1.	Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Kewaspadaan Adverse Event dan Jalan Pasca Rawat Nagari							
1.1	Target	efektivitas pelaksanaan kewaspadaan adverse event	80%	82%	85%	88%	90%	
1.2	Target	efektivitas pelaksanaan kewaspadaan adverse event jalan Pasca Rawat Nagari	87%	88%	89%	90%	91%	
6.	Meningkatnya Efektivitas Penyelenggaraan dan Pemeliharaan Asat serta Pemeliharaan dan Penguatan Karang Nagari							
6.1	Target	efektivitas penyelenggaraan dan pemeliharaan asat nagari	84%	85%	87%	88%	90%	
6.2	Target	efektivitas penyelenggaraan dan penguatan karang nagari melalui kerja sama dengan masyarakat	80%	83%	85%	87%	88%	
7.	Meningkatnya Peningkatan Apresiasi Masyarakat							
7.1	Indikator	apresiasi masyarakat	0,8	0,85	0,88	0,91	0,94	
7.2	Target	apresiasi masyarakat	80%	82%	85%	88%	90%	
8.	Mengoptimalkan Kapasitas Infrastruktur Perikanan Nelayan							
8.1	Indikator	kapasitas perikanan	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	
8.2	Indikator	kapasitas perikanan asat	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7	
9.	Mengurangi Tuntutan Konflik Organisasi yang Terkait Transaksi dan Akomodasi							
9.1	Indikator	akomodasi organisasi	78	79	80	81	82	
9.2	Indikator	akomodasi organisasi	80	80,25	80,5	80,75	81	
9.3	Indikator	Reformasi Birokrasi	84	85	86	87	88	
9.4	Target	Minimasi Pembiayaan APBD	Low	Low	Low	Low	Low	
		cadangan selanjutnya	1	2	3	4	5	
9.5	Target	Open ERP	80%	80%	80%	80%	80%	
9.6	Indikator	Peningkatan Pembiayaan Nasional	31	34	36	36	37	
9.7	Target	campak dan monvies regulasi terhadap indikator pengetahuan	80%	82%	84%	86%	88%	

C. POSIDON NINIBELIA

Dalam rangka mencapai tujuan strategi Kebijakan Ketersediaan di atas, perlu dilaksanakan Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Mili yang mengacu pada Keputusan JKKM Agung Republik Indonesia Nomor 002 Tahun 2024 tentang Mekanisme Kerja Mekanisme Strategi Kejaksaan RI Tahun 2025-2027 bahwa akan dibuat sistem strategi dan indikator kinerja yang

tersebut akan turut serta kerja sama dengan DPRD, Kabupaten Nagari dan Cabang Kecamatan Nagari.

Desain Strategi 1: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Penyuluhan Hukum



Desain Strategi 2: Meningkatkan Efektivitas Penegakan Hukum dan Keadilan Melalui Transformasi Sistem Penertiban





Strategi 3: Meningkatkan Efektivitas Pelayanan dan Pemukiman Aspek Perumahan dan Pengembangan Kawasan Perkotaan



Sarana Strategis di Masyarakat Para Salas Organisasi yang Optimal,
Transparan dan Akuntabel



D. PERJANJIAN KINERJA KEPAJARAN R.I TAHUN 2023

Dijelaskan Nagari Nagari HIR telah menandatangani Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Nagari Nagari HIR Tahun 2023 sebagai komitmen pimpinan untuk melaksanakan kinerja secara baik dan terukur sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Nagari Nagari HIR ditandatangani dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Nagari Nagari HIR dengan target kinerja sebagai berikut:

Tabel 2
Indikator Kinerja Tahun 2023 pada Rancangan Awal Rencana Anggaran RI 2023-2023

NO	SARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Partisipasi Masyarak	Indeks Kepuasan Masyarakat	90
2.	Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Misi dan Misi Misi Transformasi Sistem Pemerintahan	Target Realisasi Pelaksanaan Misi Misi yang Mewakili Misi Misi	100%
		Peningkatan Pelaksanaan Misi Misi yang Mewakili Misi Misi	100%



3.	Ketersediaan Akademi Perencanaan dan Pengawasan Asas serta Perencanaan dan Pengendalian Anggaran Negara	Tingkat Ketersediaan Perencanaan dan Pengawasan Asas Negara	100%
		Tingkat Perencanaan Perencanaan dan Pengendalian Anggaran Negara, Mekanisme, dan Metode dan Peneliti	100%
4.	Ketersediaan Tata Kelola Organisasi yang Optimal, Transparan dan Akuntabel	Nilai Efisiensi Internal SAMK	79,2
		Nilai Kinerja Anggaran	80,8

Untuk melaksanakan target yang terdapat pada perjanjian kinerja Kepala Eksekutif Nagari Rokon HIR tersebut didukung oleh Penguji Anggaran dengan Mekanisme Target yang terdapat dalam 4 ukuran strategi, dan melaksanakan oleh Eksekutif Nagari Rokon HIR sedangkan alokasi anggaran per Program pada awal Tahun 2024 sebesar Rp. 10.919.038.000 dengan rincian strategi berikut:

Tabel 2
Rencana Anggaran (Rp.) Tahun 2024 Per Program

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1.	Program Dukungan Administrasi	Rp. 8.700.828.000	Rp. 3.789.189.609	43,55%
2.	Program dan Pelayanan Publik	Rp. 2.218.210.000	Rp. 306.940.018	13,84%
Total		Rp. 10.919.038.000	Rp. 4.096.129.627	37,49%



BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA



E. CAPAIAN KINERJA KEJARKAAN NEGARI KOTA MELIL
TRIWULAN I TAHUN 2023

Sasaran Strategis 1

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Penyediaan Mekom

11

Indeks Kepuasan Masyarakat 94

Indikator Utama Strategis 1.1.

Indeks Kepuasan Masyarakat

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel.

Dibatalkannya Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP), memberikan pedoman bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan. Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan publik di lingkungan Kejaksaan Negeri Kota Melil maka perlu diselenggarakan survei pendapat tentang penilaian



pengguna layanan publik terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh penyedia publik. Caranya dengan melakukan KHI. KHI merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas persepsi masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kenyataan masyarakat. Hasil survei ini sangat penting sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyedia layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan terbaik dapat segera dicapai, dan akhirnya dapat memuaskan harapan dan tuntutan masyarakat akan hal-hal tersebut sebagai warga negara.

Metode yang digunakan untuk melakukan SKM menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran Skala Libert. Skala Libert merupakan suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuisioner (angket) dan merupakan skala yang sering digunakan dalam riset berupa survei. Dengan Skala Libert, responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.

Umumnya SKM adalah daftar faktor dan aspek yang diberikan pengukurannya kepada masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, dengan cara pemberian tingkat persetujuan Aparatur Negara dan Masyarakat Menurut Indikator (a. Yulian 2018), terdapat 8 unsur SKM yaitu:

1. Perencanaan Pelayanan;
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur;
3. Waktu Penyelesaian;
4. Biaya/Tarif;
5. Produk/Spesifik Jenis Pelayanan;
6. Kompetensi Pelayan;
7. Perlakuan Pelayan;
8. Peningkatan Pengadaan, Saran dan Masukan;



9. Sarana dan Prasarana

Output dari pelaksanaan IKM adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan analisis data terhadap IKM yang akan menghasilkan sebuah perencanaan strategis peningkatan pelayanan publik yang harus dilaksanakan untuk menuju Good Governance.

Berikut Kerja Kejadian K melaksanakan pengukuran IKM setiap periode semesteran, sehingga pada periode Triwulan I Tahun 2022 belum dilaksanakan pengukuran IKM. Pelaksanaan pengukuran IKM terakhir adalah pada periode Semester II Tahun 2024, dimana Kejadian Negeri Rukun Mili melaksanakan IKM pada jenis-jenis pelayanan layanan IT (apapun) pelayanan dengan standar sebagai berikut:

No	Nama Pelayanan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
1	Layanan Jukdis Litbang Delatoh	94
2	Layanan Jukdis Meryapi	90
3	Layanan Pengambilan Tilang	-
4	Layanan Pengambilan / Pengantaran HK	90
5	Layanan Surat Akutal	90
6	Layanan Administrasi Mekanik Kejadian Masyarakat	90
7	Layanan Partisipasi Pemutaran Training	-
8	Layanan Pelayanan Bontang Klinik Daerah	-
9	Layanan Tilang	-
10	Layanan Sekur Motor	96

Dari data tersebut, hasil nilai Indeks Kepuasan Masyarakat/Pengguna Layanan Kejadian Negeri Rukun Mili Semester



II Tahun 2024 adalah dengan nilai SKM setelah discorevati mendapatkan nilai 89,4 dan mitra Pelayanan termasuk dalam kategori A dengan hasil kinerja unit pelayanan adalah "Sangat Baik". (Sumber Data: Laporan SKM Kecamatan Nagari Rokan Hilir Semester II Tahun 2024)

Dari data tersebut di atas, nilai SKM setelah discorevati yaitu sebesar 89,4 dibandingkan dengan target pada Perjanjian Kinerja Kepala Kecamatan Nagari Rokan Hilir yaitu 94, maka capaian kinerja indikator kinerja satuan strategi "Indeks Kepuasan Masyarakat" periode triwulan I tahun 2025 telah belum memenuhi target.

Dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan publik maupun pelaksanaan survey kepuasan masyarakat, Kecamatan Nagari Rokan Hilir telah melakukan upaya optimalisasi antara lain:

- a) Mengoptimalkan pelaksanaan survey kepuasan masyarakat secara berkala dengan sarana survei di area pelayanan publik.
- b) Memanfaatkan teknologi informasi dalam pelaksanaan SKM.



Sasaran Strategis 2

Meningkatnya Efektivitas Penegakan Hukum dan Keadilan Melalui Transformasi Sistem Pemerintahan

Pencapaian sasaran strategis 2 diukur dengan menggunakan indikator kinerja strategi sebagai berikut:



Indikator Kinerja Strategi 2.1

Tingkat Keterhasilan Penegapan Peraksi Pidana Umum yang Memenuhi Prinsip

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Republiik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Republiik Indonesia, Jaksa melaksanakan kewenangannya melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Peran Jaksa adalah cara-cara yang pejabat yang diberikan mandat oleh Undang-Undang untuk melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap memiliki arti penting dalam upaya memberikan keadilan dan kepastian hukum baik bagi pihak terdakwa, korban maupun masyarakat dalam suatu penegakan perkara. Bahkan terkait hal ini, terdapat sebuah perubahan terkandung yang dikemukakan oleh William E. Gladstone, yaitu "Justice delayed is justice denied."



Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maka putusan pengadilan yang berakhlakiah hukum tetap pada dasarnya dapat berupa 1) putusan bertahap atau tidak pidana yang dilaksanakan, yaitu apabila terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bertahap melakukan tindak pidana yang dilaksanakan 2) putusan bebas dari seluruh dalaman, yaitu apabila terdakwa tidak terbukti bertahap melakukan tindak pidana yang dilaksanakan atau 3) putusan lepas dari segala tuntutan, yaitu apabila terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang dilaksanakan, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana.

Sering dengan pertumbuhannya sistem peradilan, terdapat tuntutan masyarakat akan adanya penyelesaian perkara di luar mekanisme pengadilan yang berakhlakiah pada keseimbangan antara kepentingan pelaku dan korban, atau lebih dikenal dengan pendekatan Restorative Justice. Meskipun hal ini, Prinsip Keadilan melalui Peraturan Mahkamah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 tentang Penghentian Perantaraan Berdasarkan Keadilan Restoratif telah membuka peluang bagi konsep penyelesaian hukum yang tidak hanya berakhlakiah pada keadilan hukum semata, tetapi juga memperakhlakiah rasa keadilan dan kemanfaatan bagi kepentingan para pihak maupun kepentingan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pelaksanaan Penanganan Perkara Pidana Umum yang Memerakhlakiah Prinsip Keadilan diuraikan dalam bentuk kinerja pada jajaran Bidang Tindak Pidana Umum Tahun 2020 sebagai berikut:

Indikator Kinerja Strategis	Kinerja Pemenuhan
2.1. Tingkat Efektivitas Penanganan Perkara Pidana Umum yang Memerakhlakiah Prinsip Keadilan	2.1.1. Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Dilaksanakan Berdasarkan Keadilan Restoratif 2.1.2. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Diproses Hingga Penyelesaian



Indikator Kinerja Strategis	Kinerja Pendidikan
	2.1.3. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Diproses Hingga Penuntutan 2.1.4. Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang di KKR/PAK/PAJ/PAK/PAJ/PAK/PAJ/PAK/PAJ yang telah selesai

Opsional Indikator Kinerja strategis 2.1 dapat dihilangkan dari keefektifan pelaksanaan kinerja sebagai berikut:

2.1. Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Didasarkan Berdasarkan Kualitas *Kualitas*

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan RI, saat ini Jaksa memiliki tugas dan kewenangan baru sebagai mediator pencari, sehingga penyelesaian penanganan perkara dengan pendekatan berbasis restoratif dapat diungkapkan sebagai pelaksanaan tugas dan kewenangan baru tersebut.

Selama periode Triwulan I Tahun 2023 terdapat sebanyak 3 (tiga) Perkara Tindak Pidana Umum yang penyelesaiannya dilakukan melalui keadilan restoratif. Dari jumlah tersebut sebanyak 3 (tiga) perkara berhasil diselesaikan melalui keadilan restoratif.

Dengan demikian persentase Perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif Triwulan I Tahun 2023 dapat dihitung dengan menggunakan formula penghitungan:



Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan
melalui mediasi restoratif

3

$\times 100 = 100\%$

Jumlah perkara yang diselesaikan melalui
mediasi restoratif

3

Terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja penanganan Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Kondisi Restoratif, antara lain:

1. Antara korban dengan pelaku tidak terdapat perdamaian
2. Waktu penyelesaian perkara sangat bergantung dan linear dengan masa pendanaan, oleh pengadministrasian perkara berjalan menjadi kondisi terhadap masa waktu penanganan perkara yang ditargetkan untuk diselesaikan berdasarkan kondisi restoratif.

Dalam penanganan Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Kondisi Restoratif, Kejaksaan Negeri Aceh Nibir telah melakukan upaya optimalisasi antara lain:

1. Berupaya mendamaikan

2.2. Peranan Perkara Tindak Pidana yang Diperan Hingga Perputaran

Jika memahami posisi yang sentral dan strategis dalam sistem peradilan pidana yang pelaksanaan tugas dan kewenangannya meliputi tahap tahap awal sampai dengan tahap akhir penanganan perkara. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Kejaksaan) menyatakan bahwa "Perputaran adalah keadaan jika



untuk membantu perkembangan penelitian setelah menerima persetujuan etis. Sehingga penelitian dari pengadit, memperoleh data melalui kuesioner berkes periksa hasil penelitian yang diterima dari pengadit serta memberikan petunjuk guna memperoleh data pengadit untuk dapat membantu upaya kerja periksa tersebut dapat dilaksanakan atau tidak ke tahap penelitian."

Pada periode Januari sampai dengan Maret 2024, jajaran Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Sakra 34R menerima Surat Pemberitahuan Estimasi Penelitian (SPDP) baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Negeri Nipi (PPNN) dan telah ditanggapi menjadi penyerahan berkas tahap I (pra persetujuan) sejumlah 712 perkara. Dari jumlah tersebut, sebanyak 667 perkara berhasil disetujui.

Dengan demikian persentase Perkara Tindak Pidana yang Disetujui Hingga Pra-persetujuan Versi 1 Tahun 2024 dapat dilihat dengan menggunakan formula penghitungan:

Jumlah Perkara di Tahap Pra-persetujuan
yang Disetujui

667

$\times 100 = 93\%$

Jumlah Perkara di Tahap Pra-persetujuan
yang Ditinjau

712

Terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja penanganan Perkara Tindak Pidana Umum pada Tahap Pra-persetujuan, antara lain:

1. Adanya penanganan berkas perkara pada tahap I yang tidak dihandle dengan atau lambatnya pengembalian sehingga tertunda pada waktu penunjukan pejabat terangnya dibuktikan dengan data penelitian.



Dalam penanganan Perkara Tindak Pidana Umum pada Tahap Pra-pengadilan, Kejaksaan Negeri Rokan Hilir telah melakukan upaya optimalisasi antara lain:

1. Meningkatkan penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum secara Transparan, Akuntabel dan Profesional.
2. Menyampaikan tata kelola administrasi penanganan perkara tindak pidana Umum, berbasis teknologi informasi.

1.3. Runtas Pengadilan Perkara Tindak Pidana Umum yang Dinyal Hingga Penutupan

Salah Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan bahwa pengadilan yang merupakan salah satu lembaga yang dimiliki oleh Negara merupakan lembaga peradilan umum untuk menyelesaikan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan memperhatikan upaya dipertika dan upaya dia hakim di dalam pengadilan. Pada tahap ini, Peradilan Umum bertugas menyusun surat dakwaan dan menetapkan perkara ke pengadilan, menghadapi tuntutan ke muka persidangan, memvisualisasikan dakwaan, melaksanakan penetapan-penetapan hukum, serta turut melaksanakan pengawasan terhadap putusan pengadilan dengan upaya baik untuk mengupayakan upaya hukum.

Sepanjang periode Januari s.d Maret tahun 2021, Kejaksaan Negeri Rokan Hilir telah menindaklanjuti 690 berkas Tahap II dan berhasil diselesaikan sebanyak 681 berkas perkara. Alas penyelesaian berkas Tahap II tersebut terdiri dari: a) sebanyak 678 perkara diimpitkan ke pengadilan negeri dan b) sebanyak 3 perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif. Adapun salah satu berkas yang belum atau tidak diimpitkan ke pengadilan merupakan penyelesaian perkara anak yang diselesaikan dengan damai dan berkas perkara yang sedang dalam proses pengalihan pada tahun berikutnya.



Jumlah Perkara di Tahap Penuntutan
yang Dituntaskan

481

$\times 100 = 96\%$

Jumlah Perkara di Tahap penuntutan yang
Dituntaskan

482

Terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja penanganan Perkara Tidak Pidana Umum pada Tahap Penuntutan, antara lain:

1. Waktu penyelesaian perkara sangat bergantung dan linear dengan masa penahanan, after pengadministrasian perkara beranjang menjadi lambat terhadap masa waktu penanganan perkara yang ditargetkan.

Dalam penanganan Perkara Tidak Pidana Umum pada Tahap Penuntutan, Kejaksaan Agung Holcom Akir telah melakukan upaya optimalkan antara lain:

1. Meningkatkan penyelesaian Penanganan Perkara Tidak Pidana Umum secara Transparan, Akuntabel dan Profesional.
2. Memperbaiki tata kelola administrasi penanganan perkara tidak pidana Umum, berbasis teknologi informasi.

3.4 Persentase Perkara Tidak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap yang Telah Dituntaskan

Sebagaimana diatur oleh Pasal 270 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa. Pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap merupakan tahap akhir dari beranjanya proses peradilan pidana yang merupakan rangkaian tidak terpisahkan sejak tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan sampai dengan Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap.



Adapun pelaksanaan standar perkara pidana umum yang berkontribusi hukum tetap tersebut selanjutnya dapat dibagi menjadi standar terhadap terpidana dan standar terhadap barang bukti.

Jumlah perkara pidana umum yang berkontribusi hukum tetap dari hasil penanganan perkara sepanjang periode Januari s.d Maret Tahun 2023 adalah sebanyak 667 perkara. Dari jumlah tersebut telah berhasil dilaksanakan standar terhadap 667 perkara atau 100% dari keseluruhan perkara pidana umum yang berkontribusi hukum tetap.

Jumlah perkara Berdasarkan Putusan yang
Berkontribusi Hukum Tetap dan Berhasil
dilaksanakan

667 perkara

$$\frac{\dots}{\dots} \times 100 = 100\%$$

Jumlah perkara Berdasarkan Putusan yang
Berkontribusi Hukum Tetap

667 perkara

Untuk standar terhadap pidana dalam perkara pelanggaran, sepanjang periode Januari s.d Maret 2023 juga telah dilaksanakan standar terhadap barang bukti sebanyak 70 unit dari sebanyak 140 barang bukti berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkontribusi hukum tetap yaitu yang ditetapkan standar terhadap sepeda yang rusak, stempel untuk memisahkan atau stempel untuk negara.

Jumlah Barang Bukti Berdasarkan Putusan
yang Berkontribusi Hukum Tetap dan Berhasil
dilaksanakan

70 unit

$$\frac{\dots}{\dots} \times 100 = 47,97\%$$

Jumlah Barang Bukti Berdasarkan Putusan
yang Berkontribusi Hukum Tetap

140 unit



Tabel 4.10.1. Hasil juknis akhir yang berhasil di eksekusi

No	Tahap	Persentase
1	Skematik Perencanaan	100%
2	Eksekusi Barang Buati	47,87%
	Rata-rata	74%

Berdasarkan dengan hal tersebut di atas, maka keberhasilan pelaksanaan juknis pertama tidak juknis umum yang dilaksanakan namun dapat dihitung dari rata-rata persentase keberhasilan pelaksanaan eksekusi pertama dan barang buati sebesar 74%.

Terdapat beberapa kondisi penghambat yang dihadapi oleh Juknis dalam hal pelaksanaan juknis pengendalian terhadap barang buati diantaranya adalah pra proses kurang lengkap karena yang terlalu tinggi sehingga tidak akan pada saat dilakuk, berikan perlakuan yang sudah tidak memuaskan lagi. Barang buati yang tidak dimiliki oleh yang berhak, hingga prosedur administrasi yang kompleks untuk beberapa perkara yang memerlukan koordinasi dengan pihak lain. Adapun data jumlah barang buati yang telah berkoordinasi namun tetap merupakan angka yang selalu bertambah pada tahun-tahun berikutnya sehingga memerlukan angka tahun yang tinggi dengan jumlah yang telah berhasil di eksekusi.

Dalam pelaksanaan eksekusi baik eksekusi terpidana maupun barang buati, Kejaksaan Negeri Holms Ribr telah melakukan upaya optimisasi antara lain:

- Meningkatkan pelayanan Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum secara Transparan, Akuntabel dan Profesional.
- Memperbaiki cara kerja administrasi penanganan perkara tindak pidana Umum, berbasis teknologi informasi.
- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dilakukan.
- Pengembalian barang buati untuk wilayah yang jauh dilakukan dengan berkoordinasi dengan penyidik, sehingga ditipkan kepada penyidik untuk



disesuaikan kepada yang bertanggung jawab dengan minimal personal kejaksaan Hagari Rokan Hilir.

- a) Pengambilan barang bukti secara door to door.
- b) Lalang barang bukti.
- c) Penuntutan barang bukti.

Kardinalitas urutan data tersebut maka capaian indikator kinerja strategi 2.1: Tingkat Keberhasilan Penanganan Perkara Pidana Umum yang Memenuhi Prinsip Keadilan dapat dihitung rata-rata capaian dari 4 (empat) kinerja pendukung dengan rumus sebagai berikut:

Capaian Indikator Kinerja Strategi 4.1: Tingkat Keberhasilan Penanganan Perkara Pidana Umum yang Memenuhi Prinsip Keadilan Periode Triwulan I Tahun 2023

Kinerja Pendukung	Capaian
2.1.1. Persentase Perkara yang Dikeluarkan Berdasarkan Keadilan Kuantitatif	100%
2.1.2. Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Diproses Hingga Pengundutan	80%
2.1.3. Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Diproses Hingga Penuntutan	80%
2.1.4. Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Ia Keadilan Subjektif (Keterbacaan Putusan Talang yang tidak dilaksanakan)	70%
Rata-Rata Capaian	91,25%

Adapun capaian kinerja tersebut yaitu 91,25% apabila diukur dari target Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Hagari Rokan Hilir tahun 2023 yaitu sebesar 100% maka capaian Indikator Kinerja Strategi 2.1: Tingkat Keberhasilan Penanganan Perkara Pidana Umum yang Memenuhi Prinsip Keadilan adalah:

Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Pendukung

91,25%

$$= 100 \times 91,25\%$$

TARGET TK: Tingkat Keberhasilan Penanganan Perkara Pidana Umum yang Memenuhi Prinsip Keadilan⁴

100%



Peningkatan Perikara Pidana Khusus dan TPFU yang Menenuhi Prinsip Keadilan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan juga melaksanakan fungsi sebagai penegak perikara tindak pidana tertentu, yaitu antara lain tindak pidana korupsi, tindak pidana pemanggikan HAM yang berat dan tindak pidana pencucian uang yang tidak pidana sebagai esensi tindak pidana korupsi.

Sebagaimana halnya penanganan perkara tindak pidana umum, pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam penanganan perkara tindak pidana khusus merupakan tahap akhir dari seputarnya proses peradilan pidana yang merupakan rangkaian tahap terdahulu sejak tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan sampai dengan Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka keberhasilan penanganan perkara pidana khusus dan TPFU dapat diuraikan dalam beberapa tahapan yaitu sebagai berikut:

Indikator Kinerja Strategis	Indikator Kinerja Program
1	2
1.1. Anggaran Rumah Rumah Khusus dan TPFU yang Memenuhi Prinsip Keadilan	1.1.1. Pemenuhan Standar Jaminan Lapasan Berkeadilan 1.1.2. Pemenuhan Standar Tindak Pidana Khusus dan TPFU yang Didasarkan pada Tahap Penyidikan 1.1.3. Pemenuhan Standar Tindak Pidana Khusus dan TPFU yang Didasarkan pada Tahap Penuntutan 1.1.4. Pemenuhan Standar Tindak Pidana Khusus dan TPFU yang Didasarkan pada Tahap Pemeriksaan 1.1.5. Pemenuhan Standar Tindak Pidana Khusus dan TPFU yang Didasarkan pada Tahap Pengadilan 1.1.6. Pemenuhan Standar Tindak Pidana Khusus dan TPFU yang Telah Didasarkan



Indikator Kinerja Strategis	Indikator Kinerja Program
1	2
	Kegagalan, Tindak dan Pajal dan TPPU yang Disalurkan pada Tingkat Komunitas 1.1.6 Komunitas Persepsi Tingkat Risiko Koneksi Kegagalan, Tindak dan Pajal dan TPPU yang Disalurkan pada Tingkat Komunitas 1.1.4 Komunitas Persepsi Tingkat Risiko Koneksi Kegagalan, Tindak dan Pajal dan TPPU yang Telah Disalurkan

1.1.1 Persepsi Tindak Tindak Laporan Pengaduan Masyarakat

Walaupun periode tersebut (tahun 2024) jumlah tidak adanya struktur masyarakat sebanyak 2 (dua) laporan pengaduan masyarakat terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU. Dari jumlah tersebut sebanyak 2 (dua) laporan belum pernah ditindaklanjuti, telah ditanggapi ke tahap penyelesaian, diserahkan kepada instansi lain, maupun tidak cukup bukti untuk dapat ditindaklanjuti.

Jumlah penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU

2

2.000 + 0%

Jumlah laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU

2

Berdasarkan capaian tersebut di atas, terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja, antara lain:

1. Delays Penyelesaian Laporan/Lapangan dari Masyarakat khususnya masih cukup yang tergolong dari laporan tersebut untuk ditindak lanjuti.
2. Adanya Pelapor yang tidak bisa menyimpulkan tindakan serta tidak dapat submit buktinya.



Dalam pelaksanaan penanganan penanganan pengaduan masyarakat terkait tindak pidana korupsi dan TPPU, Majelis Agung Mahkamah telah melakukan upaya optimalisasi antara lain:

1. Peningkatan Pelayanan Pengaduan

Dengan membentuk struktur khusus kepada masyarakat untuk menyampaikan laporan/pengaduan melalui berbagai sarana seperti website resmi, layanan hotline, dan portal pengaduan langsung di kantor Mahkamah.

2. Pembentukan Tim Khusus Penanganan Pengaduan

Membentuk tim kerja khusus yang bertugas melakukan kajian awal terhadap setiap pengaduan yang masuk agar proses tindak lanjut dapat dilakukan secara cepat dan tepat sasaran.

3. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Menerapkan sistem berbasis teknologi informasi untuk mendokumentasikan, memantau, dan mengendalikn seluruh laporan yang masuk guna memastikan akurabilitas dan transparansi.

2.2.2 Perwujudan Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Didasarkan pada Tahap Penyidikan

Jumlah penyidikan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU periode Januari (satu) hingga Maret 2016 berjumlah 6 (lima) perkara, dari jumlah tersebut sebanyak 2 (dua) perkara bernilai dicabutkan, 1 (satu) ditangguhkan ke penyidikan, 3 (tiga) ditangguhkan ke tingkat lain (Mahkamah Agung).



Jumlah perkara tindak pidana korupsi
dan TPPU yang berhasil diakhiri
pada tahap penyelesaian

2

$\times 100 = 60\%$

Jumlah perkara tindak pidana
korupsi dan TPPU pada tahap
penyelesaian

3

Terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyelesaian, antara lain:

a) Kualitas dan Kelengkapan Laporan/Pengaduan Awal

Banyak laporan yang masuk masih bersifat umum atau tidak disertai dengan bukti permulaan yang cukup, sehingga memerlukan waktu tambahan untuk klarifikasi dan pengumpulan informasi pendukung.

b) Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Jumlah dan kompetensi personel yang terbatas, terutama yang memiliki spesialisasi di bidang korupsi dan TPPU, berpengaruh terhadap kecepatan dan efektivitas proses penyelesaian.

c) Rendahnya Teknis dan Administratif

Terdapat kendala dalam akses data atau dokumen dari instansi terkait yang dibutuhkan untuk mendukung pembuktian awal, termasuk hambatan birokrasi atau kurangnya kerja sama dan sinkronisasi.

d) Keterbatasan Anggaran dan Sistem Pendukung

Tersendainya anggaran operasional dan kurang memadainya sarana penyelesaian seperti perangkat teknologi informasi dan perangkat digital forensik memengaruhi kelancaran proses penyelesaian.

Dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyelesaian, Kejaksanaan Negeri Sukma Sukra telah melakukan upaya optimisasi antara lain:



1. Menganalisis statistik email terhadap setiap laporan atau informasi dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU guna menentukan prioritas penanganan berdasarkan urgensi, potensi kerugian negara, dan ketersediaan data email.
2. Mengoptimalkan jalinan perspektif dalam penelitian terkait maupun koordinasi lintas lembaga untuk meningkatkan kemampuan dalam mengungkap perkara dengan modul yang lengkap dan terintegrasi.
3. Memanfaatkan hasil pemetaan dan pengumpulan data awal sebagai dasar pendalaman penyelidikan untuk mengarahkan langkah-langkah taktil secara lebih efektif.
4. Membangun kerja sama dengan lembaga seperti Inspektorat Daerah, BPPK, Kepolisian, dan PPATK guna mendukung kelengkapan alat bukti dan data pendukung yang diperlukan dalam proses penyelidikan.
5. Mengoptimalkan teknologi informasi dalam proses tracing aliran dana, digital forensik, serta pelacakan aset yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan TPPU.



2.2.2 Perantara Perkaru Tidak Pidana Korupsi dan TPPU yang Disalahkan pada Tahap Penyidikan

Jumlah Penyidikan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU periode Januari sampai dengan Maret 2024 berjumlah 8 (tiga) perkara. Dari jumlah penyidikan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU tersebut, sebanyak 1 (satu) perkara berhasil disalahkan, penyidikannya sebanyak (SP).

Jumlah perkara tindak pidana korupsi
dan TPPU yang berhasil disalahkan
pada tahap penyidikan

1

$\times 100 = 33,33\%$

Jumlah perkara tindak pidana korupsi
dan TPPU pada tahap penyidikan

3

Terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyidikan, antara lain:

1. Ketersediaan dan Keabsahan Alat Bukti

Proses pengumpulan alat bukti yang sah dan kuat yang telah memenuhi syarat-syarat hukum lama, terutama dalam kasus yang melibatkan dokumen keuangan dan transaksi kompleks.

2. Rendahnya Partisipasi Publik dan Transparansi

Keterbatasan akses, tidak kooperatifnya pihak-pihak terkait, atau kurangnya transparansi di luar wilayah hukum dapat mempengaruhi jalannya penyidikan.

3. Keterbatasan Sumber Daya

Terbatasnya jumlah penyidik dan tenaga ahli yang memiliki keahlian khusus di bidang keuangan dan TPPU mempengaruhi kecepatan dan efektivitas proses penyidikan.



4. Keterbukaan Ahli atau Auditor Investigatif

Dalam menangani perkara, dibutuhkan partisipasi ahli atau audit investigatif dari lembaga terkait seperti BPKP atau auditor independen, yang membutuhkan waktu tersendiri untuk penyelesaiannya.

5. Koordinasi antar Lembaga

Penyidikan korupsi dan TPPU harus melibatkan kerja sama dengan instansi lain seperti PPATK, BPKP, OJK, atau perbankan, yang tentunya mengalami keterlambatan dalam memberikan data atau hasil analisis.

Dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyidikan, Kejaksaan Negeri Rukan Hilir telah melakukan upaya optimalisasi antara lain:

1. Penerapan Strategi, Penanganan Berbasis Risiko

Menyusun skala prioritas terhadap penanganan perkara berdasarkan potensi kerugian negara, urgensi kasus, dan dampaknya terhadap kepentingan publik.

2. Pemanfaatan Bantuan Ahli dan Auditor Investigatif

Mengundang auditor forensik dari instansi terkait seperti BPKP maupun pihak independen guna mempercepat pembuktian dalam proses penyidikan.

3. Optimalisasi Koordinasi dengan Lembaga Pendukung

Melakukan kerja sama yang erat dengan lembaga seperti PPATK, OJK, Kepolisian, dan instansi pemerintah daerah dalam rangka kelancaran akses informasi, pelacakan aset, serta pendalaman aliran dana.

4. Pemanfaatan Teknologi Informatika

Menggunakan sistem berbasis digital untuk pelacakan transaksi keuangan, pengumpulan dan pengelolaan data berbasis bukti, serta penyempurnaan dokumen elektronik guna mempercepat proses penyidikan.

5. Penerapan Prinsip Efisiensi dan Kepastian Hukum

Melakukan evaluasi secara berkala terhadap perkara yang sedang ditangani, guna meminimalkan keterlambatan untuk diujikan atau diberitama, agar tidak terjadi pemborosan sumber daya dan waktu serta melibatkan kepastian hukum.





3.1.6 Peranan Pokwa Tindak Pidana Korupsi dan TPTU yang Didasarkan pada Tahap Pra Penuntutan

Sepanjang periode triwulan I tahun 2022 jajaran Pokwa tindak pidana korupsi menangani sebanyak 4 (empat) perkara di tahap pra penuntutan, baik berupa perkara yang berasal dari Kejaksaan maupun Kepolisian. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1 (satu) perkara berhasil diselesaikan, yaitu, penyelesaiannya dibentengi (SPG).



Jumlah perkara tindak pidana korupsi
dan TPPU yang berhasil diakhiri
pada tahap pra penuntutan

1

$\times 100 = 35\%$

Jumlah perkara tindak pidana
korupsi dan TPPU pada tahap pra
penuntutan

3

Terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap pra penuntutan, antara lain:

1. Banyak perkara yang belum lengkap atau tidak memiliki syarat formil dan materiil dapat menyebabkan pengembalian (P-14) berulang kali, sehingga memperlambat proses pelaksanaan ke tahap penuntutan.
2. Kurangnya koordinasi yang efektif antara jaksa penuntut dengan penyidik dapat menghambat percepatan perbaikan berkas dan pemenuhan petunjuk (P-15).
3. Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU umumnya memerlukan pembuktian yang kompleks, seperti penalaran ilmiah dan latar belakang dan aset yang rumit/luas, yang memperlambat penyusunan dakwaan secara komprehensif.
4. Ketidaksiapan atau ketidakhadiran saksi/sah dalam mendukung konstruksi hukum perkara dapat memengaruhi kecepatan dan kualitas penyusunan dakwaan.
5. Beban kerja jaksa yang tinggi serta keterbatasan waktu untuk membuat berkas secara mendalam juga menjadi tantangan dalam menjaga kualitas dan kecepatan waktu proses pra penuntutan.

Dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap pra penuntutan, Kejaksaan Negeri Rokan Hilir telah melakukan upaya optimalkan antara lain:



1. Jalas peneliti melakukan telah cara resmi dan mandam terhadap cetak perkara yang status dari periodik, guna memastikan terpacunya cetak resmi dan materi sebelum dinyatakan lengkap (P-11).
2. Mengoptimalkan komunikasi dan koordinasi yang terus antara jala panelis dan periodik, baik secara langsung maupun melalui forum virtual lainnya, untuk mempercepat penanganan perkara (P-12).
3. Dalam setiap tahapan, jala berkomitmen melaksanakan proses penuntutan sesuai tenggat waktu, tanpa mengabaikan kualitas dan ketepatan substanti perkara.
4. Mengoptimalkan sistem administrasi perkara secara elektronik untuk mempercepat proses distribusi berkas, monitoring status penanganan perkara, serta pelaporan capaian kinerja.
5. Melalui pelatihan teknis maupun forum diskusi hukum internal guna memastikan jala memiliki pemahaman yang mendalam terhadap karakteristik dan kompleksitas perkara korupsi dan TPKU.
6. Melakukan evaluasi atas hambatan yang dihadapi dalam tahap penuntutan serta menyusun strategi perbaikan berkelanjutan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan perkara.



2.2.4 Persentase Perkara Tidak Pidana Korupsi dan TPFU yang Dineklaskan pada Tahap Penuntutan

Sepanjang periode triwulan I tahun 2020 sebagian tidak tindak pidana korupsi terungkap sebanyak 0 (satu) perkara di tahap penuntutan berdasarkan hasil pemeriksaan terungkap dan terungkap terungkap (pemeriksaan Tahap II) perkara yang hasil penyelesaiannya telah diselesaikan lengkap baik yang berasal dari Kejaksaan maupun Kepolisian. Dari jumlah tersebut, sebanyak 0 (satu) perkara berhasil diselesaikan, yaitu baik diselesaikan ke pengadilan, penyelesaiannya diberikan (TPFU) atau penyelesaiannya diselesaikan dari kesepakatan umum.

Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan
TPFU yang berhasil diselesaikan pada tahap
penuntutan

0

$\times 100 = 0\%$

Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan
TPFU pada tahap penuntutan

0

Terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPFU pada tahap penuntutan, antara lain:

1. Kelengkapan dan kualitas sumber perkara dari tahap penyidikan
Jika sumber yang diberikan dari penyidik tidak lengkap atau kurang kuat dari segi alat bukti, hal ini dapat mempengaruhi kinerja penuntutan untuk dapat menyelesaikan perkara di pengadilan.
2. Koordinasi antar aparat penegak hukum
Tegaknya kinerja sangat dipengaruhi oleh adanya antara penyidik, penuntut umum, dan aparat pendukung lainnya. Koordinasi yang kurang efektif dapat menyebabkan hambatan dalam proses hukum.



3. Ketertarikan nilai dan nilai

Ketertarikan atau ketidakberikan nilai dan nilai yang relevan dalam proses pertandingan dapat memengaruhi posisi peserta tim.

4. Dukungan anggaran dan sarana prasarana

Ketersediaan anggaran, teknologi, dan fasilitas lainnya dapat menghambat aktivitas kerja tim peserta.

5. Tingkat kompleksitas perkara

Peserta korupsi dan TPPU biasanya melibatkan struktur yang kompleks, penggunaan metode operasi yang rumit, serta jumlah pelaku yang banyak, sehingga memerlukan waktu dan sumber daya yang besar.

6. Putusan pengadilan

Putusan hakim yang tidak sesuai dengan tuntutan atau alibi dapat berdampak terhadap penilaian capaian kinerja, meskipun proses penuntutan sudah dilakukan secara maksimal.

Dalam penanganan perkara tidak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penuntutan, Kejaksaan Negeri Sukma Ndr telah melakukan upaya optimalisasi antara lain:

1. Koordinasi yang intensif dengan aparat penegak dan instansi terkait

Dalam rangka memastikan berkas perkara lengkap dan siap untuk diajukan ke pengadilan, Kejaksaan Negeri Sukma Ndr menjalin komunikasi dan koordinasi yang aktif dengan penegak, auditor, PPATK, serta instansi pengantar lainnya.

2. Penerapan sistem kerja berbasis digital

Untuk meningkatkan efisiensi dan akurabilitas, Kejaksaan menerapkan sistem administrasi penanganan perkara secara elektronik, termasuk penggunaan Case Management System (CMS) dan pelaporan digital.

3. Pendekatan strategi dalam proses penuntutan

Jalan menyusun strategi penuntutan secara sistematis, termasuk penuntutan dini, dokumen elektronik, serta penuntutan sifar dua untuk menggunakan dokumen, khususnya dalam perkara TPPU yang memiliki tingkat kompleksitas tinggi.

4. Penguatan integritas dan pencegahan internal



Untuk menjaga profesionalisme dan akuntabilitas dalam menangani perkara korupsi dan TPPU, dilakukan pengamatan inspeksi terhadap setiap tahapan penanganan perkara agar bebas dari konflik kepentingan.

4. Pelaksanaan dan penyitaan aset hasil kejahatan

Dalam rangka memaksimalkan pengembalian kerugian negara, Kejaksaan Negeri Rokan Hilir aktif melakukan penindakan aset serta penyitaan terhadap harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi dan TPPU.

5. Transparansi dan publikasi karya

Untuk meningkatkan kepercayaan publik, Kejaksaan Negeri Rokan Hilir secara rutin menyampaikan informasi terkait penanganan perkara korupsi dan TPPU melalui media massa dan website resmi Kejaksaan.



2.2.6 Pemantauan Kinerja Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang telah Dituntaskan

Selanjutnya periode terealisasi tahun 2024 jayaran tindak pidana korupsi telah berhasil dituntaskan mencapai sebanyak 0 (nol) terpidana dari 0 (nol) orang terpidana perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang perkaranya telah berakhir karena telah selesai.

Jumlah terpidana Tindak Pidana
Korupsi dan TPPU yang berhasil
dituntaskan

0

-----x 100 = 0%

Jumlah terpidana Tindak Pidana
Korupsi dan TPPU yang perkaranya
telah berakhir karena telah selesai

0

Berdasarkan capaian tersebut, terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja, antara lain:

1. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) keputusan dan kejadian dalam kesempatan dalam penilaian yang berakhir untuk mengontrol waktu pelaksanaan tugas.
2. Ketersediaan data dan informasi dari terpidana
Ketersediaan sumber informasi dalam pengumpulan data (jurnal tahunan terpidana yang pengganti atau penempatan data) sangat tergantung pada informasi yang akurat tentang kepastian dan keteraturan dari terpidana.
3. Tingkat kerja sama dari instansi terkait
Keterkaitan sangat erat membutuhkan koordinasi dengan instansi lain seperti KEM, DASA, PRAK, Kopidnas, atau instansi pemerintah daerah, sehingga untuk pemantauan, penyajian, atau penanganan data.



4. Kendala hukum atau administratif

Terdapat tantangan persoalan hukum terkait status kepemilikan aset, tangkutan pidana, atau ketidakhadiran pihak ketiga yang mengakibatkan hal atau harta yang akan dialokasikan.

Dalam pelaksanaan menurut standar pidana korupsi dan TPPU, Kejaksaan Negeri Sukoharjo telah melakukan upaya optimalisasi antara lain:

1. Pemantauan aktif terhadap status putusan perkara

Melakukan koordinasi yang intensif dengan pengadilan untuk memastikan segera diterimanya salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) sebagai dasar hukum pelaksanaan eksekusi.

2. Penelusuran dan pemetaan aset terpidana

Melalui kerja sama dengan PPATK, EPU, dan instansi terkait lainnya, Kejaksaan Negeri Sukoharjo melakukan pelacakan aset guna memayahi pelaksanaan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti atau perampasan aset hasil kejahatan.

3. Peningkatan koordinasi lintas lembaga

Mengalin komitmen strategi dengan lembaga seperti Kepolisian, Kementerian Keuangan, dan perbankan untuk mempercepat proses eksekusi baik terhadap badan terpidana maupun terhadap barang bukti dan aset.

4. Pelaksanaan eksekusi secara tegas dan profesional

Kejaksaan Negeri Sukoharjo melaksanakan eksekusi pidana badan secara langsung terhadap terpidana yang tidak membayar uang pengganti sesuai dengan amar putusan, serta melakukan penyitaan dari pelanggan aset sesuai ketentuan hukum.

5. Pengawasan internal yang ketat

Setiap proses eksekusi dilalui secara ketat melalui audit pengawasan internal untuk memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai ketentuan hukum dan bebas dari penyimpangan.



2.2.7 Perilaku Berhenti Tidak Penuhi Kriteria (Keputusan, Cut-off dan Stop) dan TFFU yang Dihasilkan pada Tahap Pra-Formulasi

Sepanjang periode trialulan I tahun 2020 jejaring tidak penuhi kriteria sebagai berikut: sebanyak 0 (nol) perilaku tidak penuhi kriteria lainnya (keputusan, cut-off dan pajak) dan TFFU di tahap pra formulasi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 0 (nol) perilaku belum berhasil diidentifikasi, yaitu pada penyidikannya dinyatakan langkah (P-01), penyidikannya diberikan (SPS) atau perlakuan diberikan kepada instansi penyidik berupa SPDP.

Jumlah perilaku Tidak Penuhi Kriteria
Lainnya (keputusan, cut-off dan pajak)
dan TFFU yang berhasil diidentifikasi di
tahap pra formulasi

0

-----x 100 = 0%

Jumlah perilaku Tidak Penuhi Kriteria
Lainnya (keputusan, cut-off dan pajak)
dan TFFU di tahap pra formulasi

0

Terdapat dua orang faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja pencapaian perilaku tidak penuhi kriteria lainnya (keputusan, cut-off dan pajak) dan TFFU pada tahap pra formulasi, antara lain:

1. Kualitas dan kelengkapan berkas dari penyidik

Kualitas berkas yang belum lengkap atau tidak memenuhi syarat formal dan materiil dapat mempengaruhi proses pemberian perintah (P-14) dan pengendalian tindak lanjut penyidik, sehingga mempengaruhi capaian pencapaian.

2. Koordinasi dan komunikasi antara jaksa peneliti dan penyidik

Hubungan kerja yang tidak optimal antara jaksa peneliti dan penyidik, baik dari kopokutan, waktu diskusi maupun koordinasi langsung, dapat menghambat pelaksanaan proses pra formulasi.



2. Kompleksitas perkara dan teknik perhitungan kerugian negara

Perkara kepabeanan, cukai, dan pajak umumnya memerlukan perhitungan teknis yang kompleks serta keterlibatan auditor atau ahli, yang mempengaruhi waktu dan efisiensi penanganan.

3. Tingkat kerumitan model operasi pelaku

Model yang digunakan dalam kasus perpajakan, cukai, dan TPPU umumnya sangat terstruktur dan melibatkan banyak pihak atau badan hukum, sehingga memerlukan waktu analisis yang lebih lama.

Dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi lainnya (kepabeanan, cukai, dan pajak) dari TPPU pada tahap pra penuntutan, Kejaksaan Agung Rizka Hilar telah melakukan upaya optimalisasi antara lain:

1. Peningkatan koordinasi dengan aparat penyidik lintas sektor

Kejaksaan Agung Rizka Hilar secara aktif menjalin komunikasi dan koordinasi dengan instansi penyidik seperti Direktorat Jenderal Bea Cukai, Direktorat Jenderal Pajak, Kepolisian, dan PPATK untuk memastikan kelengkapan materiil dan formil berkas perkara.

2. Penerapan talah berkas yang cermat dan berbasis spesialisasi

Jaka penalt yang menangani perkara dengan karakteristik teknis tertentu seperti cukai dan pajak dipilih berdasarkan keahlian dan pengalaman, guna meningkatkan akurasi dalam analisis dan pemberian petunjuk P-19.

3. Pemanfaatan teknologi dan sistem informasi penanganan perkara

Proses talah dan penaltan perkembangan berkas dilakukan secara digital melalui Sistem Informasi Penanganan Perkara Terpadu (SIMP), guna meminimalisir keterlambatan dan meningkatkan transparansi.

4. Monitoring dan evaluasi internal secara berkala

Untuk memastikan setiap perkara berjalan sesuai tahapan dan waktu yang ditentukan, dilakukan monitoring berkala oleh pimpinan Kejaksaan terhadap progres pra penuntutan.



6. Pendekatan preventif terhadap penyidik dalam pemberian petunjuk dalam pencarian petunjuk 8-14, jika peneliti berupaya memberikan arahan yang konstruktif dan jelas, sehingga dapat meminimalkan pengulangan bentuk berulang dan memperoleh proses 8-14.



2.2.8 Proses Terbit Tindak Pidana Khusus (Kepolisian, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Didasarkan pada Tahap Perantara

Sepanjang periode triwulan I tahun 2024 jajaran bidang tindak pidana khusus menangani sebanyak 6 (enam) perkara Tindak Pidana Khusus Lainnya (kepolisian, cukai dan pajak) dan TPPU di tahap penyidikan berdasarkan hasil penyidikan terungkap dan terungkap bukti (penyidikan tahap II) perkara yang hasil penyidikannya telah ditetapkan sebagai. Dari jumlah tersebut, sebanyak 6 (enam) perkara kasus tersebut dituntaskan, yaitu telah ditetapkan ke pengadilan, penyidikannya dihentikan (SKPU) atau perkaranya dicabut/ditutupkan dari keberaguan umum.



Jumlah perkara tindak pidana korupsi lainnya (kepengurusan, cukai dan pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penuntutan.

0

x 100 % (34)

Jumlah perkara tindak pidana korupsi lainnya (kepengurusan, cukai dan pajak) dan TPPU pada tahap penuntutan.

0

Terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja penanganan perkara tindak pidana korupsi lainnya (kepengurusan, cukai, dan pajak) dan TPPU pada tahap penuntutan, antara lain:

1. **Halang-halangan dan kualitas berkas perkara dari tahap penyidikan**
Gerakan perkara yang tidak langkap atau belum memenuhi syarat formal dan materiil akan mempengaruhi kecepatan serta ketepatan jalan dalam menyusun surat dakwaan dan strategi pembuktian.
2. **Ketersediaan dan kehadiran saksi serta ahli di pengadilan**
Selain dari ahli dari instansi teknis seperti Direktorat Jenderal Pajak, Bea Cukai, atau PPATK memiliki peran penting dalam memperlancar pembuktian. Ketiadaannya atau keterlambatan mereka dapat berdampak pada tertundanya proses pengadilan.
3. **Tingkat kooperatifnya terdakwa dalam proses hukum**
Terdakwa yang tidak kooperatif, seperti mengundah-undah, mempersulit proses pembuktian, atau melakukan upaya hukum berulang, dapat memperlambat dan mempersulit proses penuntutan.

Dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi lainnya (kepengurusan, cukai, dan pajak) dan TPPU pada tahap penuntutan, Kejaksaan Negeri Rokan Hilir telah melakukan upaya optimasi antara lain:

1. **Berkoordinasi intensif dengan instansi teknis dan penyidik**
Untuk mendukung proses pembuktian, Kejaksaan Negeri Rokan Hilir menjalin kerja sama erat dengan Direktorat Jenderal Pajak, Bea Cukai,



PPATK, dan lembaga lainnya dalam rangka menghadirkan nilai lebih dan memperoleh dokumen pertanggung.

2. Pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen perkara
Penggunaan Cara Manajemen Sistem (CMS) dan sarana digital lainnya dilaksanakan untuk mendukung kelancaran administrasi perkara dan memonitor perkembangan proses pemerintahan secara real-time.
3. Monitoring dan evaluasi terhadap setiap proses pendidangan
Setiap tahap pemerintahan diawasi secara berkala oleh pimpinan guna memastikan efektivitas pelaksanaan strategi, peraturan dan mengidentifikasi kendala yang perlu segera ditangani.

3.2.5 Peringkat Perkar Tindak Pidana Khusus (Kejahatan, Cyber dan Pajak) dan TIFU yang telah Dilakukan

Sepanjang periode triwulan I tahun 2022 jajaran bidang tindak pidana khusus telah berhasil melaksanakan eksekusi terhadap 1 (satu) terpidana dari 1 (satu) orang terpidana perkara tindak pidana khusus lainnya (kejahatan, cyber dan pajak) dan TIFU yang perkaranya telah memperoleh keputusan hakim tetap.

Jumlah terpidana perkara Tindak
Pidana Khusus Lainnya (kejahatan,
nisi dan pajak) dan TIFU yang
terjadi eksekusi)

1

..... x 100 = 100 %

Jumlah terpidana perkara Tindak
Pidana Khusus Lainnya (kejahatan,
nisi dan pajak) dan TIFU yang
perkaranya telah memperoleh hakim
tetap

1



Berdasarkan capaian tersebut, terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian tersebut, antara lain:

1. **Melengkapan dan kekuatan alat bukti dari tahap pra-penuntutan**
Perkara perkara yang masuk ke tahap penuntutan harus didukung oleh bukti yang kuat dan lengkap. Jika masih terdapat keragwaan, maka hal akan mempengaruhi jalannya proses persidangan secara keseluruhan dan pembuktian di persidangan.
2. **Memplakumkan perkara dan ketepatan keahlian teknis**
Perkara di bidang kepastian hukum, bukti, dan aspek lainnya memerlukan pemahaman teknis khusus, seperti sistem perpajakan, prosedur ekspor-impor, dan mekanisme penertapan tarif. Kurangnya pemahaman atas aspek teknis ini dapat mempengaruhi kualitas penuntutan.
3. **Ketersediaan dan kehadiran saksi ahli di persidangan**
Dalam perkara-perkara teknis, keterlibatan saksi sangat penting. Ketidakhadiran atau keterlambatan dalam menghadirkan saksi ahli dapat menghambat proses pembuktian dan menyulitkan jalannya sidang.
4. **Koordinasi dengan instansi terkait**
Penanganan perkara yang melibatkan instansi seperti Direktorat Jenderal Bea Cukai, memerlukan koordinasi intensif, baik dalam hal dokumen pendukung, kehadiran saksi, maupun pelaksanaan sidang.
5. **Bandela teknis dan administratif persidangan**
Seperti persidangan sidang karena alasan teknis, keterbatasan ruang sidang, atau bandela administratif lainnya yang dapat mempengaruhi penyelesaian perkara.

Dalam pelaksanaan eksekusi tindak pidana korupsi lainnya (kepastian hukum, bukti, dan aspek) dan TPTU, Kejaksaan Negeri Medan Mir telah melakukan upaya optimalisasi antara lain:

1. **Pemastakhiran data perkara dan koordinasi intensif dengan pengadilan**

Untuk memastikan pelaksanaan eksekusi berjalan tepat waktu, Kejaksaan Negeri Medan Mir melakukan pemastakhiran rutin terhadap perkara yang telah



berpartisipasi dalam tetap (interact) dan menjaga koordinasi aktif dengan pengadil untuk partisipasi pemerintah dalam putusan.

2. Pelaksanaan eksekusi badan secara tegas dan terukur
Terkadap teryadanya yang tidak membayar uang pengganti atau denda, Kojen melaksanakan sanksi pidana badan sesuai dengan ketentuan hukum, guna memastikan efek jera dan kepastian hukum;
3. Transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan eksekusi
Setiap tahapan pelaksanaan eksekusi diukur, diawasi dan dilaporkan secara sistematis, serta diinformasikan kepada publik melalui media resmi, khususnya, guna menjaga transparansi dan kepercayaan masyarakat.
4. Pengawasan internal terhadap proses eksekusi
Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa eksekusi berjalan sesuai prosedur hukum dan bebas dari penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang.

Berdasarkan uraian tersebut maka capaian indikator kinerja 3.2: Penguasaan Perkara Pidana Khusus dan TPFU yang Menerapkan Prinsip Keadilan dapat dihitung dari rata-rata persentase capaian kinerja pendakung sebagai berikut:

Kinerja Pendakung	Capaian Kinerja
1	2
3.2.1 Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat	0%
3.2.2 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPFU yang Dieksekusi pada Tahap Penyalahkutan	60%
3.2.3 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPFU yang Dieksekusi pada Tahap Penyalahkutan	51,35%
3.2.4 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPFU yang Dieksekusi pada Tahap Penyalahkutan	20%
3.2.5 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPFU yang Dieksekusi pada Tahap Penyalahkutan	0%
3.2.6 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPFU yang Dieksekusi	0%
3.2.7 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kejahatan, Cukai	0%



Kinerja Peningkatan	Capaian Kinerja
1	0%
2.2.2 Persentase Terkumpul Tindak Pidana Khusus (Kategori: Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Disalurkan pada Tahun Penastutan	0%
2.2.3 Persentase Terkumpul Tindak Pidana Khusus (Kategori: Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Telah Disalurkan	100%
Rata-Rata Persentase	34%

Adapun capaian kinerja tersebut yaitu 34% apabila dilihat dari target Penastutan Kinerja Kapala Kepolisian Besar Rukan Mir tahun 2020 yaitu sebesar 100% maka capaian Indikator Kinerja Seaman Strategi 2.2: Penguasaan Perkarat Fidara Khusus dan TPPU yang Memeraki Prinsip Kreditas adalah:

Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Peningkatan

34%

----- x 100 = 34%

Target PK Tingkat Kewastaraan Penguasaan Perkarat Fidara Umum yang Memeraki Prinsip Kreditas

100%

Sasaran Strategi 3

Meningkatnya Efektivitas Penyelamatan dan Penastutan Aset serta Penyelamatan dan Penguasaan Kerugian Negara

Pencapaian sasaran strategi 3 diukur dengan menggunakan indikator kinerja strategi sebagai berikut:

3.1 Tingkat Penyelamatan dan Penastutan Aset Negara 40%

3.2 Tingkat Penyelamatan dan Penastutan Kerugian Negara 40% atau Lebih dari Rendah 40%



1. Penyelamatan Arit Negeri

Jumlah benda sitaan dan barang rampasan dalam rangka penyelamatan aset negara belum ada yang ditangani oleh Kejaksaan Agung Rokon Hilir sepanjang triwulan I tahun 2023.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi rapian kinerja penyelamatan penyelamatan aset negara dan Kejaksaan Agung Rokon Hilir sepanjang periode triwulan I tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan along barang rampasan dan/atau benda sita singkat, kerja pendalan aset yang akan dilajang masih tinggi, sehingga mengakibatkan kurangnya paman untuk membeli aset tersebut.
2. Masih adanya bukan kemayiban yang harus dilaksanakan oleh pamanang Lelang aset objek Lelang, seperti IPL, FUR, dan lain sebagainya.
3. Minat masyarakat terhadap barang rampasan negara yang kurang penuh, masyarakat masih merasa kebalutan akan ragu-ragu untuk membeli aset barang rampasan negara karena masih beranggapan bahwa aset barang rampasan negara merupakan aset bermasalah.

Upaya optimisasi kinerja yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan Direktorat Penilaian pada Direktorat Jenderal Eksekusi Negara Kementerian Keuangan untuk mengubah Peraturan Menteri Keuangan tentang Penilaian.
2. Berkordinasi dengan stakeholder/instansi terkait untuk penghapusan tanggakan-tanggakan yang melekat pada objek along.
3. Dipastikan pengedaran/regulasi terkait penggunaan aset dilajang sebagai nilai lain.
4. Sosialisasi dalam pemertan objek along baik melalui media cetak atau media masa web dilajarkan.



3. Pemeliharaan aset Negeri

- c. Biaya pemeliharaan barang milik Badan Keuangan Negeri Rokok Nür dalam rangka pemeliharaan uang pengganti hasil, pajak terutang lainnya, pendampingan Kamervision, Lembaga

Sepanjang periode triwulan I Tahun 2023, Badan Keuangan Negeri Rokok Nür belum melaksanakan barang dalam rangka pemeliharaan uang pengganti, hasil, pajak terutang lainnya, pendampingan Kamervision, Lembaga, Lintas Negara.

- d. Biaya pemeliharaan uang pengganti, pajak, pajak terutang lainnya berdasarkan Penerimaan Penghasilan yang diterima yang akan menjadi hak

Menurutnya persentase biaya pemeliharaan pemeliharaan aset negara dapat dilihat sebagai berikut:

Kategori Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pemeliharaan aset negara

Dibayar	Jumlah - Maret Tahun 2023		
	Dibayar	Dikembalikan	%
a. Pemeliharaan aset yang digunakan aset yang digunakan aset dalam rangka pemeliharaan uang pengganti, hasil, pajak terutang lainnya	Rp 0,-	Rp 0,-	0%
b. Pemeliharaan aset yang digunakan aset yang digunakan aset dalam rangka pendampingan Kamervision/Lembaga	Rp 0,-	Rp 0,-	0%
c. Pemeliharaan barang milik Badan Keuangan Negeri Rokok Nür dalam rangka pemeliharaan uang pengganti, hasil, pajak terutang lainnya	Rp 0,-	Rp 0,-	0%



Deskripsi	Jumlah - Maret Tahun 2023		
	Ditanggung	Dibebaskan	%
1. Penyelenggara telah melaksanakan aset dalam rangka penempatan Sementara/Lainnya	Rp 0,-	Rp 0,-	0%
a. penyelenggara yang pengganti, sesuai dengan ketentuan hukumnya berdasarkan Peraturan Pengadilan yang berlaku yang sudah memiliki hak milik, melalui proses verifikasi, dan dilakukan dan aset hasil penempatan dan pengembalian aset	Rp 4.424.331.042,-	Rp 0,-	0%
Sisa-Rata Persentase Penyelenggara			0%

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi capaian kinerja penyelenggara pemukiman aset negara dan Kementerian Negara Badan Milik Republik periode triwulan I tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Masih adanya aset barang terputus dan/atau aset negara dan eksekusi yang harus diselesaikan dan oleh diantaranya:
 - a. Aset yang terdapat Hak Tanggungan (HT), Hipotek/Fidusia;
 - b. Aset yang masih memiliki tanggungan kewajiban yang harus diselesaikan, seperti IPL, PHR, sewa gedung/pemertan, dan lain sebagainya;
 - c. Aset yang sudah berwujud belum selesai;
 - d. Fisik aset yang sudah dikuasai oleh pihak lain.
2. Aset untuk pemukiman uang pengganti tidak terkumpul seluruh, sesuai tidak bisa terjual Lelang sampai akhirnya terpaksa menjual melalui sublewat, sehingga aset yang sudah tidak berhasil di terjual.
3. Capaian penyelenggara pemukiman aset belum optimal dikarenakan rumusan peraturannya berdasarkan nilai dalam putusan pengadilan dan tidak berdasarkan jumlah nilai aset yang ditangani dan Kementerian Negara Badan Milik.



Berdasarkan uraian tersebut maka capaian indikator kinerja 3.1: Tingkat Keberhasilan Penyelamatan dan Pemulihan Asat Negara dapat diukur dan rata-rata persentase capaian kinerja sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja
1.	2
1. Penyelamatan Asat Negara	0%
2. Pemulihan Asat Negara	0%
Rata-Rata Persentase	0%

*) Contoh: apabila capaian kinerja lebih dari atau sama dengan capaian persentase

Adapun capaian kinerja tersebut yaitu 0% apabila diukur dari target Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Bekasi M10 tahun 2020 yaitu sebesar 100% maka capaian Indikator Kinerja Sesuai Strategi 3.1: Tingkat Keberhasilan Penyelamatan dan Pemulihan Asat Negara adalah:

Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja

0%

$\times 100 = 0\%$

Target M10 "Tingkat Keberhasilan Penyelamatan dan Pemulihan Asat Negara"

100%

Indikator Kinerja Strategi 3.1

Tingkat Penyelamatan Penyelamatan dan Pemulihan Kewajiban Negara Melalui Jalur

1. Penyelamatan kewajiban keuangan negara melalui jalur pidana khusus (Kewajiban Tidak Diduga Khawatir)

Sepanjang periode 1 Januari 2020 hingga 31 Desember 2020, Kejaksaan Negeri Bekasi telah berhasil menyelesaikan penanganan kewajiban negara dengan total sebesar Rp. 0 (nol).

Penyelesaian kewajiban negara yang telah berhasil diselesaikan tersebut berasal dari jumlah penyelesaian kewajiban keuangan negara yang berhasil



dari barang rampasan, uang titah dan uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang telah memperoleh hukuman penjara tetap sesuai Rp.1.974.551.042 (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus tiga puluh satu ribu empat puluh dua rupiah) atau sebesar 0% (nol persen).

Revisi perkembangan kerugian keuangan negara hasil pemeriksaan tahun 2019

Jenis Pengambilan Barang Keuangan Negara	Jumlah berdasarkan Putusan Pengadilan berkekuatan Hakim Tetap	Jumlah Barang Keuangan Negara yang berhasil dikembalikan	%
Barang Rampasan	Rp.0	Rp.0	0%
Uang Titah	Rp.0	Rp.0	0%
Uang Pengganti	Rp.1.974.551.042	Rp.0	0%
Jumlah	Rp.1.974.551.042	Rp.0	0%

Berdasarkan uraian diatas terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian penyelesaian pengambilan kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus antara lain:

- 1) Terdapat lebih banyak masyarakat subkultur pidana penjara dari pada membayar uang pengganti ataupun denda serta.
- 2) Penuntutan awal masih terdapat tidak dapat dilaksanakan secara maksimal sehingga tidak dapat menafikan jumlah uang pengganti yang harus dibayarkan oleh terpidana.
- 3) Proses penuntutan terhadap barang rampasan memerlukan waktu yang lama dan melibatkan pihak lain yaitu KEMRI. Selain itu pada umumnya penuntutan awal barang rampasan tidak sesuai dengan tanggung jawab jadi untuk beberapa barang baru bisa.

Upaya optimalisasi kinerja yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:



- 1) Memastikan Pelaksanaan Asat Terpikada ng belum membayar Uang Pengganti dan Denda
- 2) Berturut ke Dinas Badan Pertanahan dan Kantor BAKHSAT untuk memperoleh Data Asat dan Terpikada tersebut.

2. Sistem Perencanaan dan Penilaian Kinerja Negeri Melalui Jalur Perdana

Berdasarkan Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Republik Indonesia bahwa Kekuasaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah. Kewenangan tersebut dilaksanakan dalam bentuk 3 (tiga) fungsi Undang Perdana dan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Kekuasaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Jakin Agung Republik Indonesia Nomor JIR-006/A/JA/06/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kekuasaan Republik Indonesia yaitu: 1) Menteri Hukum 2) Perimbangan Hukum 3) Penasekhan Hukum 4) Tindakan Hukum Lain dan 5) Pelayanan Hukum.

Mempertahankan Perjanjian Kinerja Kepala Kekuasaan Negeri Selain Hiti dengan sasaran strategi poin 3 yaitu Meningkatkan Efektifitas Pelayanan dan Penilaian Asat serta Pelayanan dan Pengambilan Kerugian Negara dan Indikator Kinerja 1.3 yaitu Tingkat Pelayanan Pelayanan dan Pengambilan Kerugian Negara Melalui Jalur Perdana. Dalam hal perbaikan Pelayanan dan Penilaian Kerugian Negara, maka pelaksanaan siasa prosep yang harus dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Perancangan perkara perdana yang ditangani melalui jalur Ungas

Selama periode triwulan I tahun 2022, Undang Perdana dan Tata Usaha Negeri Kekuasaan Negeri Selain Hiti, menangani perkara perdana melalui jalur Ungas sebanyak 1 (satu) Perkara. Dari jumlah



tersebut paten yang berhak diadopsikan sebanyak 1 (satu) Paten dengan persentase sebesar 100% (seratus persen).

2. Penguasaan paten paten yang ditangani melalui jalur non litigasi

Selama periode triwulan I tahun 2024, Bidang Paten dan Tata Usaha Negara Kajian Nagari Medan HDR, menangani paten paten melalui jalur non litigasi sebanyak 66 (enam puluh empat). Dari jumlah tersebut paten yang berhak diadopsikan sebanyak 6 (Enam) dengan capaian sebesar 4,8 % (Empat koma delapan persen).

3. Penguasaan paten TUK yang ditangani melalui jalur litigasi

Selama periode triwulan I tahun 2024, Bidang Paten dan Tata Usaha Negara Kajian Nagari Medan HDR tidak ada menangani Paten TUK Litigasi.

Dengan melaksanakan monitoring satu persatu oleh BSN akan diperoleh Penguasaan dan Pemulihan Kerugian Nagari yang memberikan kontribusi terhadap indikator ukuran strategi penguasaan kerugian nagari melalui jalur paten. Adapun hasil pelaksanaan terkait Pemulihan dan Penguasaan Kerugian Nagari sebagai berikut:

1. Pemulihan Kerugian Nagari

Pemulihan kerugian keuangan nagari melalui jalur perdamaian Kajian B.1 juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah Pidana Korupsi yaitu:

1. Dalam hal pengidat menemukannya dan berpendapat bahwa ada atau ada unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat unsur bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan nagari.
2. Dalam terdapat paten tindak pidana korupsi seperti telah ada pengidat.



1. Dalam hal terjadinya/terdapatnya masalah hukum pada saat pelaksanaan perjanjian/pertemuan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara;

Dalam kredit tersebut, maka menurut Pasal 21 dan 22 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Tingkat Daerah Korupsi, Penyidik atau Penuntut umum dapat mengajukan tuntutan pidana kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dapat melakukan gugatan pidana dalam rangka memulihkan kerugian keuangan negara.

2. Penyelesaian Kerugian Negara

Dalam hal penyelesaian kerugian negara yang terkait dengan tindak pidana dan tata usaha negara dilakukan melalui 2 fungsi dasar yaitu:

1. Penyelesaian keuangan negara yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN) apabila Negara atau Pemerintah/Wilayah/Lembaga Negara digugat oleh pihak lain dengan nilai gugatan tertentu. JPN apabila diberi kuasa, berkewajiban untuk mengupayakan pemangkasan potensi komersial kerugian dengan harapan mendapatkan putusan yang merugikan adanya kerugian kepada negara baik itu berupa kerugian materiil maupun kerugian lainnya. Hal tersebut memungkinkan adanya perbedaan antara nilai gugatan yang diajukan oleh pihak lain dengan nilai yang berhasil disalahkan oleh JPN, dimana JPN telah melakukan audit/penghitungan uang terhadap potensi yang disalahkan; dan
2. Penulisan keuangan negara, dilaksanakan apabila negara bertindak sebagai penggugat. Dimana JPN melakukan gugat mewakili Negara atau Pemerintah/Wilayah/Lembaga Negara terhadap pihak lain, tindakan yang seharusnya dibayarkan pihak lain kepada negara. Dikawatirkan adanya keterlambatan pembayaran sangat dimungkinkan telah terdapat bunga berakumulasi akibat keterlambatan



tersebut, sehingga nilai yang diperoleh jauh lebih besar dari potensi yang sebenarnya ada.

4. Berikan penjelasan tentang konsep, tujuan, metode, dan prosedur penelitian!

Selamat datang di rumah! Selamat pagi, siang, sore dan malam!
 Nama: Negeri Kerdus Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri
 Purnawarman Kerdus Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri

Jurnal Ilmiah Kajian
Islam

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

Journal of Interpersonal Violence 26(12)

Perubahan perilaku konsumsi harus menjadi prioritas dalam agenda

Teknis periode triwulan I tahun 2020 bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia juga berhasil melakukan penuntian kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.109.907.702 (satu milyar seratus dua juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh enam) dengan cara membayar utang pajak ritel wajib pajak dan rapim) serta sebesar 81 % (sewa parkir rata perseni) dari total potensi kerugian keuangan negara yang upaya penuntian/pengembalian melalui jalur perdata yaitu sebesar Rp 1.774.266.467 (satu milyar tujuh ratus empat puluh enam juta dua ratus enam puluh enam ribu empat ratus enam puluh enam) secara hukum.

Amidst numerous records long beyond timeline

Ref: 1.305-909, 910

```
***** T 100 = 61 %
```

Jumlah potensi terapan penelitian nasional

En 1.779.266.467

Adapun faktor yang mempengaruhi tercapainya kinerja kegiatan dalam hal penurunan kerugian keuangan Negara dikarenakan Jumlah GUK yang berhasil dieliminasi.

Capaian Kinerja Angkasan dan Eliminasi Kerugian Keuangan Negara dari Laporan Kinerja Kinerja dan Part Period Triwulan Tahun 2022

	Jumlah Kerugian (Rp)	Jumlah Dieliminasi (Rp)	%
Penyelamatan Kerugian Negara	0	0	0%
Pencucian Kerugian Kerugian Negara	Rp. 1.102.907.702	Rp. 1.779.246.467	81,5%
Rata-Rata Persentase			30,5%

Berdasarkan uraian tersebut maka capaian indikator kinerja 3.2: Tingkat Penyelamatan Penyelamatan dan Pengendalian Kerugian Negara Melalui Jalur Pidana dan Perdata dapat dilihat dari rata-rata persentase capaian kinerja sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja
1. Terpenuhinya kerugian keuangan negara melalui jalur pidana	0%
2. Rata-rata Penyelamatan dan Eliminasi Kerugian Negara Melalui Jalur Perdata	81,5%
Rata-Rata Persentase	15,28%

1. Capaian kinerja capaian kinerja yang masih akan diteliti dalam penelitian.

Adapun capaian kinerja tersebut yaitu 15,28% apabila diukur dari target Penyelesaian Kinerja Capaian Kebijakan Negara Melalui Jalur Pidana tahun 2022 yaitu sebesar 100% maka capaian indikator kinerja tersebut Strategi 3.2: Tingkat Penyelamatan Penyelamatan dan Pengendalian Kerugian Negara Melalui Jalur Pidana dan Perdata masih.



Persentase Mata-Mata Capaian Kinerja

15,25%

$\times 100 = 15,25\%$

Tingkat PK "Tingkat Penguasaan
Penyamanan dan Pengembangan Kerugian
Negara Melalui Jalur Pidana dan Perdamaian"

100%

Sasaran Strategis 4

Mengoptimalkan Tata Kelola Organisasi yang Optimal, Transparan dan Akuntabel

Pencapaian sasaran strategis 4 diukur dengan menggunakan indikator kinerja strategis sebagai berikut:

4.1. Nilai Indeks Internal GUD, %

4.2. Nilai Kinerja Laporan, %

Indikator Kinerja Strategis 4.1

Nilai Indeks Internal GUD

Hasil penilaian Efisiensi Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah diukur berdasarkan kategori sebagai berikut:

Skala penilaian hasil dari akuntabilitas kinerja internal pemerintah

No	Kategori	Skala Angka	Interpretasi
1	AA	+90 - 100	Sangat Memuaskan,
2	A	+80 - 90	Memuaskan, Memerlukan perhatian, berkinerja tinggi dan sangat memuaskan

No	Kategori	Nilai Ragu	Interpretasi
1	BB	+70 - 80	Bagus Baik, Akuntabilitas kinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang utuh
4	B	+60 - 70	Baik, Akuntabilitas kinerja sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja pada tingkat perikanan
3	CC	+50 - 60	Okay (Memadai), Akuntabilitas kinerja cukup baik, tapi belum optimal, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen sistem manajemen kinerja untuk bertanggung jawab, pada tingkat perikanan telah memadai
6	C	+30 - 40	Kurang, Sistem dan sistem kinerja dapat dimodifikasi, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi pada tingkat perikanan sistem dan perikanan yang memadai
7	D	1 - 30	Buruk Kurang, Sistem dan sistem tidak dapat dimodifikasi untuk bertanggung jawab manajemen kinerja. Pada tingkat perikanan, sebagai perbaikan yang sangat mendesak

Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten Nagari Rokan Hilir Tahun 2024 dituangkan dalam Surat Keputusan Tinggi Rasi dengan Nomor D-1961/L4/CR.2/06/2024 tanggal 08 Juni 2024. Hasil evaluasi AKIP Kabupaten Nagari Rokan Hilir Tahun 2024 ditetapkan sebesar 71,68.

Berdasarkan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 66 Tahun 2001 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaian AKIP, maka telah menjadi perhatian pada implementasi akuntabilitas kinerja baik pada level pusat maupun level unit kerja. Hasil evaluasi AKIP Kabupaten Nagari Rokan Hilir Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten Nagari Rokan Hilir Tahun 2024

Komponen yang Dinilai		Bobot	Nilai
			2024
1.	Penyelenggaraan Kinerja	50	22,28



	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai 2024
a.	Pengukuran Kinerja	30	27,50
c.	Pelaporan Kinerja	15	14,50
d.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Intern	15	14,50
	Nilai Total Evaluasi	100	76,50
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		76,5%

Berdasarkan nilai tersebut maka kondisi AKIP Kabupaten Jember Tahun 2024 masuk dalam kategori BB (Berperlu Solusi).

Selanjutnya apabila capaian indikator hasil penilaian AKIP Kabupaten Jember Tahun 2024 tersebut dengan kriteria BB (76,50) dibandingkan dengan target yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Kabupaten Jember Tahun 2024 yaitu 80 maka indikator a & d Nilai Evaluasi Internal AKIP belum mencapai target.

Terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi capaian kinerja “Nilai Evaluasi Internal AKIP”, antara lain:

1. Belum optimalnya pengintegrasian data sistem informasi antar bidang.

Kabupaten Jember Tahun 2024 telah melakukan upaya optimalisasi antara lain:

1. Meningkatkan koordinasi antar bidang terkait integrasi data sistem informasi.

Nilai Kinerja Evaluasi

Nilai Kinerja Anggaran

Nilai Kinerja Anggaran berdasarkan opłikasi Monev Kemendagri terdiri dari dua komponen yaitu:

1. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran
2. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran



Selaras dengan pengisian target output serta pencapaian pada aplikasi kinerja Kementerian masih dalam tahap proses s.d. 30 April 2024, maka Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Tahun 2024 belum dapat diukur. Dengan demikian NKA yang disajikan pada Laporan Kinerja Triwulan I adalah Nilai NKA Tahun 2023.

NKA Eksekusi Negara Rokan Hilir Tahun 2024 berdasarkan aplikasi Sistem Manajemen adalah 90,52 dengan rincian:

Item	Nilai
Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran	89,00
Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran	90,52
Jumlah	90,52

Selanjutnya apabila capaian indikator Nilai Kinerja Anggaran Eksekusi Negara Rokan Hilir adalah sebesar 90,52, apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Kapas Eksekusi Negara Rokan Hilir yaitu 90,5 maka indikator 4.2 Nilai Kinerja Anggaran mencapai target.

Terdapat beberapa faktor atau kendala yang mempengaruhi capaian kinerja "NKA", antara lain:

1. Keterbatasan data dalam pengisian anggaran

Eksekusi Negara Rokan Hilir telah melakukan upaya optimalisasi antara lain:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala

F. REALISASI ANGGARAN KELAKSANAAN PROGRAM NEGARA ROKAN HILIR TRIWULAN I TAHUN 2023

Untuk melaksanakan target yang terdapat pada perjanjian kinerja Eksekusi Negara Rokan Hilir, telah dilakukan anggaran per Program pada awal Tahun 2023 sebesar Rp.10.919.000.000,- (Sepuluh milyar Sembilan



BAB IV

PENUTUP





KEJAKSAAN NEGERI ROKAN HILIR

Jl. Komplek Perkantoran Baru 6, Kel. Bengkul, Kab. Rokan Hilir

